

**TINJAUAN *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* TERHADAP
PERKAWINAN PEREMPUAN YANG SUAMINYA *MAFQŪD*
SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

MUHAMMAD KHOLIDUDDIN

1502016115

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARĪ'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019

Dr. H. Agus Nur Hadi, MA.

Alamat : Jl. Wismasari V/2 Ngaliyan Semarang

Dr. Hj. Naili Anafah, SHL, M. Ag.

Alamat : Jl. Sendang Utara Rt. 05 Rw. 08 Gemah Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Muhammad Kholiduddin

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Muhammad Kholiduddin
NIM : 1502016115
Jurusan : Ahwal al-Syakhsyiyah (Hukum Perdata Islam)
Judul Skripsi : *Tinjauan Maqāsid Asy-Syar'ah terhadap Perempuan yang suaminya Mafqūh*

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Pembimbing I



Dr. H. Agus Nur Hadi, MA.
NIP. 19660407 199103 1 004

Semarang, 08 Juli 2019
Pembimbing II



Dr. Hj. Naili Anafah, SHL, M. Ag.
NIP. 19810622 200604 2 022



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024) 7601291
Fax. 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : **TINJAUAN MAQĀSID AL-SYARĪAH TERHADAP
PEREMPUAN YANG SUAMINYA MAFQŪD**

Penulis : MUHAMMAD KHOLIDUDDIN

NIM : 1502016115

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan dalam sidang *munaqasyah* oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal **25 Juli 2019**, serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 25 Juli 2019

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang / Penguji

Sekretaris Sidang / Penguji

ANTHIN LATIFAH, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Penguji Utama I



Dr. H. Naili Anafah, SHL, M. Ag.
NIP. 19810622 200604 2 022

Penguji Utama II

YUNITA DEWI SEPTIANA, M.A.
NIP. 197606272005012003

Pembimbing I

MOH. KHASAN, M.Ag.
NIP. 197412122003121004

Pembimbing II

Dr. H. Agus Nur Hadi, MA.
NIP. 19660407 199103 1 004

Dr. H. Naili Anafah, SHL, M. Ag.
NIP. 19810622 200604 2 022

II

III

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	هـ	H
28	ء	’
29	ي	Y

2. Vokal pendek

أ = a كَتَبَ kataba
 إ = I سُئِلَ su'ila
 أُ = u يَذْهَبُ yaẓhabu

3. Vokal panjang

آ = ā قَالِ qāla
 ئِي = ī قِيلَ qīla
 أُو = ū يَقُولُ yaqūlu

4. Diftong

أَيَّ = ai كَيْفَا kaifa
 أَوْ = au حَوْلَا ḥaula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Syamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahman

الْعَالَمِينَ = al-‘Ālamīn

MOTTO

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي سَجَدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي
التَّورَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ
فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ¹

Artinya : (yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.(Qs. al-A'raf 157)

¹ *al-Quranul Karim dan Terjemahnya* Departemen Agama RI, Semarang : Toha Putra, 2002, h. 171

“HALAMAN PERSEMBAHAN”

Kupersembahkan skripsiku ini untuk:

Kedua Orang tuaku tercinta,

Kelima saudaraku dan keluargaku tersayang,

Serta almamaterku tercinta Jurusan Hukum Perdata Islam

Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo

Semarang

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 Juli 2019

Deklarator



MUHAMMAD KHOLIDUDDIN
NIM:1502016115

ABSTRAK

Menyikapi kasus *mafqūdnya* suami, seorang istri tidak dapat terpenuhi hak dan kewajibannya. Di Indonesia ada dua sumber aturan hukum Perdata yang berbeda yakni KUHPer dan KHI. Dalam aturan KUHPer, KHI, dan *Mazāhibul arba'ah* berbeda pendapat berkaitan masa tungguannya. Dalam teori *Maqāṣid asy-syariah* para ulama mempunyai sudut pandang yang berbeda dalam mendefinisikannya, akan tetapi tujuan substansinya sama sebagai maslahat, manfaat dan kebaikan. Yang dimaksudkan oleh *Syāri'* kepada hamba-Nya untuk menjaga *ḥifẓ al-din* (menjaga agama), *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-mal* (menjaga harta), *ḥifẓ al-aql* (menjaga akal), *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan). Sebagian ulama menambah *ḥifẓ al-irdl* (menjaga Kehormatan). Fenomena suami *mafqūd* tidak bisa merealisasikan kemaslahatan salah satunya *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan). Bagaimana peran penting *maqāṣid al-syariah* sebagai *alternative* problematika umat menyikapi perempuan yang suaminya *mafqūd*?

Dari permasalahan di atas, maka pokok rumusan masalahnya ialah; Bagaimana status pernikahan perempuan yang suaminya hilang (*mafqūd*) di Indonesia? Bagaimana analisis teori *maqāṣid al-syarī'ah* memberi alternatif terhadap masalah suami yang hilang (*mafqūd*)?

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah Membumikan Hukum Islam melalui *Maqāṣid asy-Syarī'ah* karya Jāser 'Audah, *al-Maqāṣid* Untuk Pemula karya Jāser 'Audah, sedangkan sumber data pendukung dalam penelitian ini adalah kitab *Syarīatullah al-Khālidah* karya Sayyid Muḥammad Ibnu 'Alawi al-Maliki, *Uṣul Fiqih* karya 'Abdul Wahab Khallaf, *Gerbong II Pemikiran Islam* karya Muḥammad Amud Shofy, kitab-kitab dan buku-buku yang ada keterkaitan dengan pembahasan skripsi yang peneliti angkat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut peneliti analisis dengan metode deskriptif-analitis.

Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa; Fenomena isteri yang suaminya *mafqūd* di Indonesia merujuk pasal 467 KUHPer untuk mengajukan cerai menunggu lima tahun. Akan tetapi, Isteri juga boleh mengajukan cerai merujuk KHI pasal 116 huruf b yakni dua tahun penuh. Putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Pasal 18 dan Pasal 34 ayat (2) PP). Jika istri melangsungkan perkawinan yang baru saat *mafqūdnya* suami, tanpa putusan dari Pengadilan maka sesuai pasal 71 huruf b KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 BAB IV pasal 27 ayat (2) perkawinan dibatalkan. Jika telah ada Putusan dari Pengadilan seorang istri secepatnya untuk di nikahkan dengan mempertimbangkan nasib dan masa depan seorang istri. Yang mempunyai '*ḥikmah* manfaat dan kemaslahatan kepada seorang istri yang di tinggalkan oleh suami yang hilang. '*Illat maqāṣid al-syarī'ah* diantaranya adalah *ḥifẓ al-nasl* (menjaga perkembang biakan), menurut penulis '*Illat* ini mempunyai derajat yang *ḍaruriyyat*. Dengan menikah akan mendatangkan manfaat, maslahat dan kebaikan bagi seorang istri.

Kata Kunci: *Maqāṣid al-Syarī'ah, Mafqūd, Mazāhibul arba'ah.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dengan untaian Tahmid Alhamdulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang selalu menganugrahkan segala Taufiq Hidayah serta Inayah-Nya. Şalawat dan Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafa'atnya *fi yaumil qiyamah*.

Skripsi ini berjudul “**TINJAUAN MAQĀŞID AL-SYARĪ’AH TERHADAP PEREMPUAN YANG SUAMINYA MAFQŪD**” Disusun sebagai salah satu syarat dalam mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. H. Agus Nur Hadi, MA. selaku Dosen pembimbing I dan Dr. Hj. Naili Anafah, SHI., M. Ag. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag, selaku ketua jurusan Hukum Perdata Islam. Dan Ibu Hj. Yunita Dewi Septiana, M.A selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.

3. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Segenap Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi.
7. Kedua orang tuaku tercinta ayahanda H. Nur Hamid dan ibunda Hj. Umrotun, kakakku Umi Alawiyah, Adikku Ainil Muna, Muhammad Burhanuddin, Nurul Mahmudah dan Nihayatul Husna, serta keluargaku yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang, doa serta dukungan kepada penulis.
8. Kepada guru-guruku di ponpes apik kaliwungu Abah Sholahuddin Humaidullah Irfan, Abah Ghuftron Humaidullah Irfan, Abah Ruwaifi al Arnabi, segenap asatid yang sabar dan telaten mendidik saya, teman-teman khususnya keluarga "sanabil" dan seluruh santri seponpes Apik kaliwungu kendal.
9. Kepada guruku Abah Mawardi di ponpes Arrosyad Pucakwangi Pageruyung Kendal yang selalu sabar mendidik dan menasehati saya.
Laulal murabbi lamma arafna rabbī

10. Kepada guru-guru ngaji saya di ponpes Madrosatul Quranil aziziyyah Hj. Nur Azizah dan Gus Khotibul Umam S.Pd.I, dan teman-teman santri semua yang tidak bisa disebut satu persatu yang selalu mendoakan saya semuanya.
11. Teman-teman AS 2015, khususnya AS “C” 2015 semua teman-teman sekelas yang tidak bisa saya sebut satu per satu. Keluarga Posko 52 KKN-Reguler 71 UIN Walisongo Ds. Gebangarum Kec. Bonang. memberi motivasi, menghibur, dan membantu setiap langkah penulis.
12. Teruntuk Jalid (jamaah kholid) aciel, bang jek, hamid, miftah dll matur suwun sanget yoh kopi leletnya, tetap jaga silaturrahim, semoga tetep kompak, tambah barokah dan tetap jaya hingga akhir masa.
13. kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan do’a yang diberikan.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai rujukan referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 25 Juli 2019

Penyusun

MUHAMMAD KHOLIDUDDIN
NIM:1502016115

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	I
PENGESAHAN.....	II
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	III
MOTTO	IV
PERSEMBAHAN.....	V
DEKLARATOR	VI
ABSTRAK	VII
KATA PENGANTAR.....	VIII
DAFTAR ISI.....	XI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	15
BAB II <i>MAFQŪD</i> DAN <i>MAQĀŞID ASY-SYARĪ'AH</i>	17
A. Tinjauan Umum <i>Mafqūd</i>	17
1. Pengertian <i>Mafqūd</i>	17
2. Dasar Hukum <i>Mafqūd</i>	18
3. Klasifikasi <i>Mafqūd</i>	21
B. Tinjauan Umum <i>MAQĀŞID ASY-SYARĪ'AH</i>	24
1. Pengertian <i>Maqāşid asy-SyarĪ'ah</i>	24
2. Dasar Hukum <i>Maqāşid asy-SyarĪ'ah</i>	32
3. Klasifikasi <i>Maqāşid asy-SyarĪ'ah</i>	35

BAB III STATUS PEREMPUAN YANG SUAMINYA *MAFQŪD* MENURUT *MAẒĀHIBUL ARBA'AH*, KUHPer DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM...41

A. Pendapat Empat Imam *Mazhab*, KUHPer dan Kompilasi Hukum

Islam41

1. Pendapat Imam Abū Ḥanīfah Terkait Status Perkawinan Perempuan Pada Saat Suami *Mafqūd*41
2. Pendapat Imam Malik Terkait Status Perkawinan Perempuan Pada Saat Suami *Mafqūd*44
3. Pendapat Imam Syafi'i Terkait Status Perkawinan Perempuan Pada Saat Suami *Mafqūd*47
4. Pendapat Imam Ḥanbali Terkait Status Perkawinan Perempuan Pada Saat Suami *Mafqūd*50
5. Menurut Peraturan KUHPer dan Kompilasi Hukum Islam54

B. Implikasi terhadap Hukum Suami yang *Mafqūd* (hilang) di Indonesia.....57

BAB IV ANALISIS SUAMI YANG *MAFQŪD* DAN ANALISIS *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* TERHADAP PERNIKAHAN *MAFQŪD*63

A. Analisis Suami yang *Mafqūd* di Indonesia.....63

B. Analisis *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Terhadap Pernikahan *Mafqūd*73

BAB V PENUTUP.....83

A. Kesimpulan83

B. Saran-saran84

C. Kata Penutup.....84

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penetapan *mafqud* bagi orang yang hilang sangat penting karena untuk mengetahui posisi *mafqud* dalam hal memperoleh hak dan kewajiban.¹ Jika dia merupakan suami yang hilang, maka istrinya memerlukan kejelasan status tentang keberadaannya (apakah yang bersangkutan masih hidup atau sudah wafat) agar jelas hak dan kewajibannya. Seorang Suami berhak memberikan tanggung jawab penuh kepada keluarganya.

Secara *etimologi* kata *mafqud* dalam bahasa Arab secara harfiah bermakna menghilang. Kata *mafqud* merupakan bentuk *isim maf'ul* dari kata *faqada yafqadu fiqdanan* yang artinya hilang.² Adapun pengertian *mafqud* menurut *terminologi*, beberapa ulama fiqih memberikan *ta'rif* tersendiri sebagaimana yang dikemukakan oleh Para Ulama yaitu:

Kalangan *Hanafiyah* mengatakan bahwa *mafqud* ialah:

الذي لا يدري حياته ولا موته³

Artinya: Yaitu orang yang tidak diketahui hidup dan matinya.

Sementara Kalangan *Malikiyyah* menjelaskan:

المفقود هو الذي غاب عن أهله وفقدوه حتى إنقطع خبره⁴

Artinya: Mafqud ialah orang yang hilang dari keluarganya dan mereka merasa kehilangan orang tersebut hingga terputus kabar mengenai orang yang hilang tersebut.

¹Akhmad Faqih Mursid, *Penyelesaian Perkara Mafqud di Pengadilan Agama*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Juni 2014, Vol.3 No.1 h. 70

²Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, h. 321.

³Ibnu Humam al-Hanafi, *Fathul Qadir*, Juz 6, Beirut: Dār al-Kutub al- 'Ilmiyah, t.th., h. 133

⁴Abū Bakar Bin Ḥasan al-Kasynawi, *Aṣal al-Madarik*, Juz 1, Beirut: Dār al-Kutub al- 'Ilmiyah, t.th, h. 407.

Penetapan status bagi *mafqud* ulama fikih memandangnya dari segi positif, yaitu dengan menganggap orang yang hilang itu masih hidup, sampai dapat dibuktikan dengan bukti-bukti bahwa ia telah wafat. Sikap yang diambil ulama fikih ini berdasarkan kaidah *istishab* yaitu menetapkan hukum yang berlaku sejak semula, sampai ada dalil yang menunjukkan hukum lain.⁵

Penentuan wafatnya *mafqud* harus berdasarkan pada alat bukti yang jelas dan dengan alat bukti itu diduga keras bahwa *mafqud* tersebut telah wafat. Caranya adalah dengan memperhatikan teman-teman seumur/segenerasi dengan *mafqud* bersangkutan. Apabila teman-teman seumur/segenerasi *mafqud* itu tidak ada lagi yang hidup, maka Hakim boleh menetapkan bahwa *mafqud* dimaksud telah wafat.⁶

Di Negara Indonesia mempunyai dua sumber hukum yang berbeda yakni BW (*Burgelijk Wetboek*) atau yang kita kenal dengan KUHPer dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) telah mencantumkan ketentuan mengenai status *mafqud* (hilang). Dalam KUHPer tidak menggunakan istilah *mafqud*, tetapi menggunakan istilah “orang yang diperkirakan telah meninggal dunia”. Pada pasal 467 KUHPer menentukan seseorang yang telah pergi meninggalkan kediamannya dalam jangka waktu 5 tahun.⁷

⁵Akhmad Faqih Mursid, *Penyelesaian Perkara Mafqud di Pengadilan Agama*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Juni 2014, Vol.3 No.1 : 73

⁶Akhmad Faqih Mursid, *Penyelesaian Perkara Mafqud Di Pengadilan Agama*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Juni 2014, Vol.3 No.1 : 70

⁷R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradya Paramita, 1995, h. 144-145

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab XVI tentang putusnya perkawinan pasal 113 berbunyi ; “Perkawinan dapat putus karena:⁸ Kematian, Perceraian, dan Atas putusan pengadilan.” Yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan isteri hilang (*mafqūd/ghaib*) pada pasal 116 point b yang menyatakan: “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.”⁹

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁰ Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹¹ Sesuai dengan firman Allah SWT.:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ¹²

⁸Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Bandung: Nuansa Aulia, 2009, h. 36

⁹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010 h. 141

¹⁰Tim Redaksi Citra Umbara, *UU No. 1 Tahun 1974*, Bandung: Citra Umbara, 2015, h. 2

¹¹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat I*, Bandung : Pustaka Setia, 1999, h. 9

¹²*al-Quranul Karim dan Terjemahnya* Departemen Agama RI, Semarang : Toha Putra, 2002, h. 406

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar ruum : 21)
Perkawinan di anggap *sacral* dan bernilai ibadah dalam kehidupan

seorang pria dan seorang wanita. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat (*misāqan ghālīzan*) untuk mentaati perintah Allah SWT. dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹³

Fenomena di masyarakat Indonesia saat ini, penulis melihat kecenderungan banyak anak muda yang lebih mendahulukan pernikahan dan mengabaikan karir. Akibatnya secara kualitas, para anak muda, utamanya anak muda yang masih usia berkarir dan bisa mengembangkan *skill*nya terabaikan sedangkan anak muda yang berkeluarga jumlahnya semakin meningkat.

Biasanya semakin banyak perkawinan dalam masyarakat semakin banyak kebutuhan biaya hidup dari soal kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bertambah populasi. Sampai dengan persoalan penting tentang keamanan asset kekayaan yang telah diperoleh selama ini maupun harta perolehan selama dalam perkawinan nantinya.

Karena ada faktor tertentu dan sebab-sebab tertentu dapat saja perkawinan terputus di tengah jalan, penyebabnya bermacam-macam, kesulitan ekonomi terutama dalam hal pemenuhan nafkah dan kebutuhan hidup sering membuat kehidupan rumah tangga menjadi timpang, kurang bahagia, hal ini

¹³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo, 2010, h. 7

menyebabkan tidak sedikit suami memilih untuk merantau jauh. Kepergian suami terkadang tidak hanya berbulan-bulan akan tetapi bahkan sampai bertahun-tahun tanpa kabar berita kepastian dan keterangan yang tidak jelas keberadaannya.

Akibatnya terjadi anggapan atau perkiraan mengenai status bagi suami yang hilang, apakah suami itu masih hidup atau sudah meninggal dunia. Perpisahan antara pasangan suami istri tidak dapat dihindari. Hal tersebut dilatar belakangi banyak berbagai faktor. Untuk itu di Indonesia terdapat dua sumber hukum Perdata yang berbeda. Yakni dari aturan hukum dari KUHPer dan KHI. Para ulama fiqih juga berbeda pendapat mengenai problematika ini. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji kembali fenomena suami yang *mafqud*, karena menyangkut beberapa hak dan kewajiban seorang istri yang terabaikan menjadi problematika umat. *Al-furqah* (putusnya ikatan perkawinan) adalah pengakhiran perkawinan dengan kehendak suami atau akibat keputusan *qaḍī*. Sedangkan secara istilah adalah terlepasnya ikatan perkawinan dan terputusnya hubungan-hubungan diantara suami istri akibat salah satu dari beberapa sebab.¹⁴

Untuk memberikan solusi problematika diatas perlu adanya kajian yang serius. Hakikatnya semuanya risalah Tuhan bersifat adil, semuanya rahmat, dan semuanya mengandung *ḥikmah*. Setiap problematika yang menyimpang dari keadilan, *rahmat*, *maṣlahat*, dan *ḥikmah* dipastikan bukan

¹⁴Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu*, Jilid 9, Kitab Digital Maktabah Syamilah, t.th., h. 7327

ketentuan *syari'at*.¹⁵ Sementara itu, makna *syari'at* adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. bagi hamba-Nya tentang urusan agama, baik berupa ibadah atau *mu'amalah*, yang dapat menggerakkan manusia.¹⁶ Tentunya sesuai dengan konsep Islam yang (*ṣālih fi kulli zamān wa makān*).

Kajian teori *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hukum Islam sangat penting. *Urgensi* ini lebih menitikberatkan pada kemaslahatan. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Allah SWT. Dalam posisi seperti itu, apakah aturan hukum Islam yang sumber utamanya (*al-Quran* dan *Sunnah*) turun pada beberapa abad yang lampau dapat menyelesaikan problematika umat dengan perubahan sosial.

Jawaban pertama terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai faktor hukum Islam, dan salah satu faktor yang terpenting adalah teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW., para sahabat, tabi'in dan generasi sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang *Maqāṣid al-syarī'ah* merupakan kunci keberhasilan *mujtahid* dalam *ijtihadnya*.

Maqāṣid al-syarī'ah ditinjau dari sudut *lughawi* (bahasa) terdiri dari dua kata, yakni *al-maqāṣid* (المقاصد) dan *al-syarī'ah* (الشريعة) Akar kata *maqāṣid* adalah *qaṣada yaqṣidu* (قصد – يقصد) yang bermakna menyengaja, bermaksud kepada, *maqāṣid* merupakan bentuk jamak (plural) dari *maqṣid/maqṣad* (مقصد)

¹⁵Yusuf Qarḍawi, *Fiqh Maqāṣid al-Syarī'ah*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007, h. 12

¹⁶Yusuf Qarḍawi, *Fiqh Maqāṣid al-Syarī'ah*,..... h. 12

yang berarti maksud, kesengajaan atau tujuan.¹⁷ *Maqāṣid* berarti kesengajaan atau tujuan, *maqāṣid* merupakan bentuk *jama'* dari *maqṣud* yang berasal dari suku kata *qaṣada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan. *Maqāṣid* berarti hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.¹⁸

Sedangkan *syarī'ah* (شريعة) dalam bahasa arab berarti jalan menuju sumber air.¹⁹ Yang dapat kita telaah lebih dalam dari kata *syarī'ah* (الشريعة) secara bahasa *المواضع تدر الى الماء* yang berarti jalan menuju sumber air ini mempunyai arti sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.

ومن المتفق عليه بين جمهور علماء المسلمين ان الله سبحانه ما شرع حكما الا لمصلحة عباده, وان هذه المصلحة اما جلب نفع لهم وإمداد ضرر عنهم فالباعث علي تشريع اي حكم شرعي هو جلب منفعة للناس او دفع ضرر عنهم وهذا الباعث علي تشريع الحكم هو الغاية المقصودة من تشريعه وهو حكمة الحكم²⁰

Diantara yang disepakati oleh jumhur ulama umat Islam, bahwa Allah SWT. Tidaklah mensyariatkan suatu hukum melainkan untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya. Sesungguhnya kemaslahatan ini adakalanya menolak bahaya berupa menarik manfaat bagi mereka dan adakalanya menolak bahaya dari mereka. Jadi yang mendorong pembentukan hukum syara' apapun ialah menarik kemanfaatan bagi manusia dan menolak bahaya dari mereka. Pendorong perubahan tujuan terhadap pembentukan hukumnya yang disebut dengan hikmatul hukm.

فالمصلحة عبارة عن جلب منفعة او دفع مضرة, ولسنا نعني به ظاهره, فان الجلب والدفع من مقاصد الخلق, وصلاحهم في تحصيل مقاصدهم لكن انعني بالمصلحة المحافظة علي مقصود الشرع, ومقصود الشرع من الخلق خمسة او ستة, وهو ان يحفظ عليهم دينهم, ثم انفسهم, ثم العقل, ثم النسب, ثم المال, ثم العرض²¹

Maslahat yakni suatu ibarat “menarik sebuah manfaat dan menolak suatu bahaya, dan kami (Muḥammad al-Maliki) tidak bermaksud menampilkan

¹⁷Maḥmud Yūnus, *Qamus 'Arabiy-Indunisiy* Jakarta: Hida Karya Agung, Cet.8 1990, h. 343-344.

¹⁸Ibnu Manzūr, *Lisān al-'Arab Jilid I*, Kairo: Dārul Ma'arif, t.th. 3642

¹⁹Muḥammad Ibn Mukrim Ibnu Manzūr al-Misri, *Lisan al-'Arab* Beirut: Dār-Aṣṣadir, t.t, J. VIII, h. 175.

²⁰Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uṣul Fiqih*, Indonesia: Haramain Linnasyri Wa Tauzi', 2004, h. 64

²¹Sayyid Muḥammad al-Maliki al-Ḥasani, *Syariatullah al-Khālidah*, Indonesia : Haiatusofwah t.th. h. 41

secara nyata (konkrit), yakni menarik dan menolak dari tujuan-tujuan ciptaan, dan kebaikan yang membuahkan tujuan-tujuan, tetapi yang berarti dengan masalah menjaga tujuan-tujuan syara'. Maksud syara' dari lima atau enam dari ciptaan yakni menjaganya: agama, nyawa, akal, nasab, harta, harga diri".

Maka dari uraian di atas, akhirnya penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkatnya sebagai skripsi dengan judul:

**“TINJAUAN MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH TERHADAP PERKAWINAN
PEREMPUAN YANG SUAMINYA MAFQŪD”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis membatasi beberapa poin yang perlu dibahas agar bisa diurai secara detail dan spesifik, dalam pokok permasalahan yang akan dibahas berikut ini:

1. Bagaimana status pernikahan perempuan yang suaminya hilang (*mafqūd*) di Indonesia?
2. Bagaimana analisis teori *Maqāṣid al-syarī’ah* memberi alternatif menikah terhadap masalah suami yang hilang (*mafqūd*)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana status tentang pernikahan jika suami hilang (*mafqūd*).
2. Untuk mengetahui tentang hukum *mafqūd* dengan konteks hukum di Indonesia ditinjau dari *Maqāṣid al-Syarī’ah* .

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan dan hazanah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang fiqih bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya terkait *Maqāṣid al-syarī'ah*.
2. Untuk menambah wawasan dan hazanah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang fiqih bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya terkait seseorang yang *mafqūd* (hilang).
3. Untuk memberikan wawasan dan pertimbangan terhadap Hakim Peradilan Agama dalam memutuskan masalah *mafqūd* nya suami.
4. Untuk memberikan wawasan ilmu tentang betapa pentingnya peran *Maqāṣid al-syarī'ah* sebagai alternative *masā'il fiqih*.
5. Menambah ilmu dan memberikan pemahaman yang belum mengetahui prosedur mengenai suami yang *mafqūd* (hilang).
6. Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah di bidang syari'ah bagi perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN walisongo semarang.

D. Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai *mafqūd*, sebenarnya telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Oleh karena itu untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan, serta untuk menemukan hal baru dalam penelitian ini, sejauh pengamatan yang penulis dapatkan ada beberapa penelitian yang materi dan pembahasannya hampir sama dengan penelitian ini, namun penelitiannya belum mengkaji secara spesifik pada *mafqūd* dan *Maqāṣid al-Syarī'ah* berikut

penulis paparkan beberapa penelitian tentang *mafqūd* dan *Maqāṣid al-syarī'ah* yang pernah dikaji.

Jurnal dari Sofia Hardani²² yang berjudul “*Perkara Mafqūd di Pengadilan Agama di Provinsi Riau Dalam Prespektif Keadilan Gender*”. Jurnal ini bersifat *normatif empiris*, dengan sumber data-data primer dan data dari lapangan. Dengan mengenal jenis pendekatan hukum Positif di Indonesia dan konsep kesetaraan gender dalam hukum Islam. Dengan pendekatan tersebut penyelesaian kasus *mafqūd* yang ada di Pengadilan Agama yang ada di Provinsi Riau memberikan natijah ghaibnya suami adalah salah satu bentuk perbuatan yang zalim dan tidak bertanggung jawab terhadap isteri. Semestinya hal itu tidak terjadi meskipun penyebab ghaibnya suami adalah perilaku yang tidak baik. Isteri dan anak berhak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.

Jurnal yang ditulis oleh Neneng Desi Susanti²³ yang berjudul “*Penggunaan Istishab al-Ḥāl Dalam Menetapkan Hak Status Kewarisan Mafqūd Menurut Ḥanafiyah*”. Dalam jurnal ini, Neneng menyebutkan bahwa menurut mazhab Ḥanafi berdasarkan *Istishab al-ḥāl* menetapkan status *mafqūd* ini tetap dianggap hidup. Oleh karena itu, hak yang telah ada padanya tetap berlaku. Seperti mengenai status pernikahannya, maka istrinya tetap menjadi miliknya. Sementara dalam hartanya tetap menjadi miliknya dan tidak boleh dibagikan. Sampai ada bukti yang menyatakan *mafqūd* ini telah meninggal.

²²Sofia Hardani, *Perkara Mafqūd di Pengadilan Agama di Provinsi Riau dalam Prespektif Keadilan Gender*, Jurnal, Marwah: Perempuan, Agama dan Gender, vol. 17, No.2, 2018

²³Neneng Desi Susanti, *Penggunaan Istishab al-Ḥāl dalam Menetapkan Hak Status Kewarisan Mafqūd Menurut Hanafiyah*, Jurnal Tammadun Ummah, Vol.1 No.1, Oktober 2015.

Aplikasinya *mafqūd* tidak dapat menjadi ahli waris dari kerabatnya yang meninggal dunia sementara ia masih dianggap hidup.

Jurnal yang ditulis Akhmad Faqih Mursid²⁴ berjudul Penyelesaian Perkara *Mafqūd* di Pengadilan Agama Dalam jurnal ini Akhmad Faqih menggunakan menggunakan metode normatif librari atau studi pustaka ia menyebutkan untuk menetapkan status bagi *mafqūd* ulama fikih memandangnya dari segi positif, yaitu dengan menganggap orang yang hilang itu masih hidup, sampai dapat dibuktikan dengan bukti-bukti bahwa ia telah wafat. Sikap yang diambil ulama fikih ini berdasarkan kaidah *istishāb*.

Tesis Ghilman Nursidin²⁵ yang berjudul “*Konstruksi Pemikiran Maqāṣid al-syarī’ah Imam al-Haramain al-Juwaini (Kajian Sosio-Historis)*” dalam Tesis tersebut saudara Ghilman menggunakan metode *normatif library* mengurai banyak sejarah dan pemikiran ulama tentang *Maqāṣid al-syarī’ah* pola pemikiran ulama Abū Manṣūr al-Maturidi, Ibnu Taimiyyah dan Ibnu al-Qayyim. memperbandingkan serta memperkenalkan konstruksi pemikiran *Maqāṣid al-syarī’ah* yang dibangun oleh al-Juwaini sebagai pondasi awal terbentuknya disiplin ilmu *Maqāṣid al-syarī’ah* salah satu arah pembicaraan Imam al-Haramain al-Juwaini adalah menyangkut penegakan nilai-nilai keadilan dan memberangus kesewenang-wenangan melalui *Imamah*.

²⁴Akhmad Faqih Mursid, Penyelesaian Perkara Mafqūd Di Pengadilan Agama, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Juni 2014, Vol.3 No.1 : 68 – 73

²⁵Ghilman Nursidin, *Konstruksi Pemikiran Maqāṣid Syarī’ah Imam al Haramain al Juwaini (Kajian Sosio Historis)*, Tesis Syariah, Semarang IAIN Walisongo, 2012

Jurnal yang ditulis Ahmad Zaenal Fanani²⁶ yang berjudul “*Maqāṣid al-syarī’ah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam*” Ahmad Zaenal mengkaji beberapa poin. Diantaranya pengertian *Maqāṣid al-syarī’ah* dan paradigma *Maqāṣid al-syarī’ah* serta ontologi. Jenis yang di gunakan adalah normatif library. Adapun kesimpulannya dalam penelitian diatas ia mengurai sejarah awal mulainya *Maqāṣid al-syarī’ah* yang awal mulanya merupakan satu kesatuan dari uşul fiqih, sejarah *Maqāṣid al-syarī’ah* yang di urai beberapa tokoh-tokoh dan perumus. Dan *Maqāṣid al-syarī’ah* harus mampu untuk mengurai teks-teks al-Quran dan *Ḥadis* juga hukum dalam kacamata Islam, yakni syariat adalah maslahat dan keadilan

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian kajian pustaka yakni ulasan yang tertuang tentang suatu peristiwa atau kejadian yang sudah terjadi. Metode penelitian adalah tuntunan tentang bagaimana secara berurut penelitian dilakukan, menggunakan alat dan bahan apa serta bagaimana prosedurnya.²⁷

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian yang lebih berkonsentrasi pada hukum, dalam proses-proses Peradilan sebagai bagian dari upaya Hakim untuk menyelesaikan kasus atau perkara, dan mempunyai kemungkinan sebagai precedent bagi kasus atau perkara-perkara berikutnya.²⁸

²⁶Ahmad Zaenal Fanani *Maqāṣid al-Syarī’ah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam*, Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan edisi No. 71, 2010

²⁷Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h. 68

²⁸Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, h. 33

Beberapa metode penelitian yang digunakan penulis tentang pembuatan karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif berupa kajian studi pustaka (*library research*) yang mana penelitian ini merupakan kajian yang menitikberatkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya.²⁹

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber Hukum Primer adalah data atau bahan yang berkaitan dan dikeluarkan oleh penulis sendiri atas karyanya yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini.³⁰ Penulis menggunakan sumber data primer Membumikan Hukum Islam melalui *Maqāṣid al-syarī'ah* karya Jāser 'Audah, *al-Maqāṣid* untuk Pemula karya Jāser 'Audah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data atau bahan-bahan yang isinya membahas bahan sumber hukum primer.³¹ Dalam penelitian ini, penulis mengambil sumber-sumber sekunder yaitu *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, kitab *Syarīatullah al-Khālidah* karya Sayyid Muḥammad Ibnu 'Alawi al-Maliki al-Ḥasani, kitab *Ghāyatul Wuṣūl fi Syarḥi Lubbul Uṣul* karya Zakariya al-Anṣari dan kitab *Uṣul Fiqih*

²⁹Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media 2012, h. 59

³⁰Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum...*h. 103

³¹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum...*h. 104

karya ‘Abdul Wahab Khallaf, Gerbong II Pemikiran Islam karya Muḥammad Amud Shofy, metode penetapan Hukum Islam Membongkar Konsep *al-Istiḡra’ al Ma’nawi asy-Syaṭibi*. Fathul Qadir, *al-Aṣl al-Madarik, al-Muntaqa Syarah al-Muwatṭa’* Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Perkawinan di Indonesia buku-buku Fiqih Munakahat, Jurnal-Jurnal serta literatur lain yang sesuai dengan tema penelitian.

c. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini, mencari sumber-sumber tertulis yang tertuang baik berupa buku, jurnal-jurnal penelitian atau yang lain dan mengumpulkannya untuk kemudian mengklasifikasikannya mana yang relevan dengan judul skripsi yang akan disusun. Relevan disini tidak selalu harus mempunyai judul yang sama dengan judul skripsi, tetapi relevan disini adalah bahwa sumber tersebut mengandung isi yang dapat menunjang teori-teori yang ada dalam penelitian.³²

d. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan analisa yang memprioritaskan pada suatu *‘Illat* atau alasan yang *maslahat* mengenai status perkawinan perempuan yang suaminya *mafqūḍ*. Dengan demikian, diharapkan penggunaan metode tinjauan *Maqāṣid al-syarī’ah* ini dapat mencari titik persamaan dan perbedaan, serta mampu menjadi solusi alternative untuk memecahkan *masāil fiqih*

³²Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013, h. 163

yang sifatnya kontemporer sehingga hukum Islam tetap *ṣalih fi kuli makān wa zamān*.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Supaya mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka sistematika penulisan skripsi ini penulis sampaikan secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, adalah pendahuluan yang berisi tentang penggambaran awal mengenai pokok-pokok permasalahan dan kerangka dasar dalam penyusunan penelitian ini. Antara lain berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Bab ini menjadi penting karena merupakan gerbang untuk memahami bab-bab selanjutnya.

BAB II, berisi dua sub bab yaitu tentang tinjauan umum *mafqūd*, pengertian *mafqūd*, dasar hukum *mafqūd* dan macam-macam *mafqūd*. Tinjauan umum *Maqāṣid al-syarī'ah* meliputi pengertian dan sejarah *Maqāṣid al-syarī'ah*, dasar hukum *Maqāṣid al-syarī'ah* dan klasifikasi *Maqāṣid al-syarī'ah*.

BAB III, ada dua sub bab dalam bab ini, berisi tentang beberapa pendapat empat Imam *Mazhab*, KUHPer dan Kompilasi Hukum Islam, dan Implikasi hukum suami yang *Mafqūd* (hilang) di Indonesia.

BAB IV, berisi tentang analisa yang diberikan oleh penulis terhadap Perkawinan Perempuan yang Suaminya *mafqud* di Indonesia dan analisis *Maqāsid al-syarī'ah* tentang perkawinan perempuan yang suaminya *Mafqud* (hilang).

BAB V, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

MAFQŪD (HILANG) DAN MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH

A. TINJAUAN UMUM MAFQŪD (HILANG)

1. Pengertian *Mafqūd* (hilang)

فقد الشيء - فقد، يفقد، فقدا، وفقدانا: ضلّه، وضاع منه. فهو فاقد. والمفعول: مفقود، وفقيد¹

Mafqūd secara etimologi merupakan *isim maf'ul* dari *maḍi faqada-yafqidu-faqdan-fiqdan-an-fuqdan-an* yang memiliki makna *zallahu, za'a minhu* (hilang).

المَفْقُودُ مِنْ فَقَدَ بِالْفَتْحِ يَفْقُدُ بِالْكَسْرِ فَقْدًا وَفَقْدَانًا بِالْكَسْرِ وَفَقْدَانًا بِالضَّمِّ يُقَالُ فَقَدَتِ الْمَرْأَةُ رَوْجَهَا فَهِيَ فَاقِدٌ بِلَا هَاءٍ قَالَهُ النَّوَوِيُّ²

Kata *mafqūd* berasal dari *maḍi faqada* dengan dibaca *fathah* ('*ain fi*'ilnya), *yafqidu* dengan *kasrah*. Dikatakan: seorang perempuan kehilangan suaminya, maka ia disebut *fāqid* tanpa *ha*, sebagaimana ungkapan *al-Nawawi*.

Menurut istilah ahli fiqh, *mafqūd* didefinisikan sebagai berikut:

1. Imam Abū al-Qāsim Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Juzay³ dari

kalangan Malikiyyah mendefinisikan :

(الفصل الرابع) في المفقود وهو الذي يغيب فينقطع أثره ولا يعلم خبره⁴

Mafqūd adalah orang yang hilang, sehingga terputus jejaknya dan tidak diketahui kabar beritanya.

2. Imam Abū Bakar Ibn Ḥasan al-Kasynawi yang juga dari kalangan

Malikiyyah mendefinisikan dengan :

المفقود هو الذي غاب عن أهله وفقدوه حتى إنقطع خبره⁵

Mafqūd adalah orang yang hilang dari keluarganya, dan mereka (keluarga) merasa kehilangan orang tersebut hingga terputus kabarnya.

¹Sa'diy Abū Ḥabib, *al-Qamus al-Fiqhiy*, Juz 1, Kitab Digital Maktabah Syamilah, t.th., h. 228.

²Muḥammad al-Kharassiy, *Syarh Khalil Li Al-Kharassi*, Juz 13, Kitab Digital Maktabah Syamilah, t.th., h. 302

³Ulama yang bermazhab Imam Malik

⁴Ibnu Juzay, *al-Qawanin al-Fiqhiyah*, Juz 1, Kitab Digital Maktabah Syamilah, t.th. h. 144

⁵Abū Bakar Ibnu Ḥasan al-Kasynawi, *Aṣalul Madarik Syarh Irsyad al Salik*, Juz 1, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1995, h. 407

Dalam ensiklopedi Islam *mafqud* adalah orang yang keberadaannya terputus, sehingga tidak diketahui apakah masih hidup (sehingga bisa diharapkan kedatangannya kembali) atau sudah matinya.⁶ Sedangkan oleh para *faradhiyun* (ahli faraid) *mafqud* diartikan dengan orang yang sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya tidak diketahui kabar beritanya, tidak diketahui domisilinya dan tidak diketahui hidup dan matinya.⁷

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa suami *mafqud* berarti suami yang hilang dari keluarganya, yang mana ia tidak diketahui kabar dan keberadaannya secara pasti, serta tidak diketahui apakah dirinya masih hidup (sehingga bisa diharapkan kembalinya) atau sudah meninggal dunia.

2. Dasar Hukum *Mafqud*

Mengenai seorang yang hilang (*mafqud*), tidak ada teks al-Qur'an yang menjelaskan, Namun demikian ada beberapa *hadis* yang menjelaskan mengenai seorang yang hilang (*mafqud*) tersebut, diantaranya:

a. *Hadis* dari Mughirah bin Syu'bah

عن المغيرة بن شعبة قال قال صلى الله عليه وسلم في امرأة المفقود : إنها امرأته حتى يأتيها البيان اخرجہ الدارقطني باسنادضعيف⁸

Artinya: Dari Mughirah bin Syu'bah berkata: Rasulullah SAW. bersabda: istri orang yang hilang tetap sebagai istrinya sampai ia mendapat berita (tentang kematiannya). (H.R. al-Daruqutni dengan sanad yang lemah).

b. Pendapat Sahabat 'Ali ra.

⁶Muhammad Bin Ibrāhim Bin 'Abdullah al-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam al-Kamil*, Jakarta: Dārus Sunnah Press, 2013, h. 1007

⁷Fatchur Raḥman, *Ilmu Waris*, Bandung: al-Ma'arif, 1981, h. 504

⁸Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulughul Maram*, Semarang: Toha Putra, t.th, h. 237

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا يحيى بن حسان عن أبي عوانة عن منصور بن المعتمر عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسيدي عن علي رضي الله عنه قال : في امرأة المفقود إنها لا تتزوج⁹

“Mengabarkan kepadaku Abū Zakariya Ibn Ishaq al-Muzakki, mengabarkan kepadaku Abū al-Abbās Muḥammad Ibn Ya’qub, mengabarkan padaku al-Rabi’ Ibn Sulaiman, mengabarkan padaku al-Syafi’i, mengabarkan padaku Yahya Ibn Ḥasan, dari Abi Awanah, dari Mansur Ibnu Mu’tamir, dari Minhal, dari ‘Amar, dari Ibdad Ibn ‘Abdullah al-Asadi, dari ‘Ali ra, beliau berkata: perempuan (istri) orang yang mafqūd, sesungguhnya ia tidak boleh dinikah.”

علي رضي الله عنه: «امرأة المفقود امرأة ابتليت فلتصبر، لا تنكح حتى يأتيها يقين موته¹⁰

Dari ‘Ali ra. : berkata: "Seorang wanita yang hilang adalah seorang wanita yang telah diganggu dengan kesabaran. Dia tidak bersujud sampai kepastian kematiannya mendatangnya."

- c. *Ḥadīṣ* yang diriwayatkan Imam al-Bukhari tentang mafqūd ketika dalam peperangan

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ عِنْدَ الْقِتَالِ تَرَبَّصْ أَمْرَأَتَهُ سَنَةً وَاشْتَرَى ابْنَ مَسْعُودٍ جَارِيَةً وَالتَّمَسَّ صَاحِبَهَا سَنَةً فَلَمْ يَجِدْهُ وَفَقِدَ فَأَخَذَ يُعْطِي الدَّرْهَمَ وَالذَّرْهَمَيْنِ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَن فُلَانٍ فَإِنِ اتَى فُلَانٌ فَلِي وَعَلِيَّ وَقَالَ هَكَذَا فَاذْعَلُوا بِاللَّقَطَةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الْأَسِيرِ يُعْلَمُ مَكَانُهُ لَا تَنْزَوِّجُ أَمْرَأَتَهُ وَلَا يُقَسِّمُ مَالَهُ فَإِذَا انْقَطَعَ خَبْرُهُ شَفَسْتُهُ سَنَةً الْمَفْقُودِ¹¹.

Ibn Musayyab berkata: "apabila seorang hilang dalam barisan perang, maka istrinya harus menunggu selama satu tahun." *Ibn Mas'ūd* pernah membeli budak perempuan, lalu dia mencari pemiliknya selama satu tahun, tetapi tidak mendapatkannya dan hilang, maka dia memberi satu dirham dan dua dirham seraya berkata, "Ya Allah atas nama si fulan. Apabila fulan itu datang, maka untukku dan menjadi tanggunganku." Dia berkata, "demikianlah hendaknya kamu lakukan terhadap barang temuan." *Ibn 'Abbās* mengatakan sama seperti ini. *Al-Zuhri* berkata tentang tawanan yang diketahui tempatnya, "Istrinya tidak boleh menikah dan hartanya tidak boleh dibagi. Apabila beritanya terputus selama satu tahun, maka diberlakukan sebagaimana halnya orang yang hilang."

- d. *Ḥadīṣ* yang diriwayatkan Imam Malik dalam kitabnya *al-Muwatta'*

⁹Imam al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Juz 7, Kitab Digital Maktabah Syamilah, t.th., h. 444

¹⁰Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Kitab Digital Maktabah Syamilah Juz 10 h. 7892

¹¹Ibn Hajar al-Aṣqalani, *Fathul Bari Syarakh Shahih Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014, h. 290-291

حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل قال مالك وان تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها قال مالك وذلك الأمر عندنا وان أدركها زوجها قبل ان تتزوج فهو أحق بها قال مالك وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب انه قال يخير زوجها الأول إذا جاء في صداقها أو في امرأته قال مالك وبلغني ان عمر بن الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا يبلغها رجعتة وقد بلغها طلاقه إياها فتزوجت أنه إن دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها قال مالك وهذا أحب ما سمعت الي في هذا وفي المفقود¹².

“Menceritakan kepadaku Yahya dari Malik, dari Yahya Ibn Sa’id, dari Sa’id Ibn Musayyab “sesungguhnya ‘Umar Ibn Khaṭṭab berkata: perempuan manapun yang kehilangan suaminya dan ia tidak mengetahui keberadaanya, maka hendaknya ia menunggu selama empat tahun, kemudian ia menjalani iddah selama empat bulan sepuluh hari. Maka ia halal (menikah). Malik berkata: apabila ia telah habis masa ‘iddahnya dan menikah maka ia sah menjadi suaminya apabila belum selesai masa tungguannya berarti masih milik suami pertama, Apabila ia menemukan, suaminya sebelum menikah berarti ia yang berhak dengan istrinya Malik berkata dan saya menemukan orang yang mengingkari yakni sebagian orang yang ikut ‘Umar bin Khaṭṭab. Ia berkata istri memilih suami yang pertama ketika sampai mas kawinnya atau perempuannya, Malik berkata sampai kabar kepadaku ‘Umar bin Khaṭṭab berkata: perempuan yang tertalak dari suaminya yang hilang darinya kemudian kembali kepada istrinya maka rujuknya tidak sampai maka suami harus mentalak dan menikah sehingga ketika datang suami yang lain ia tidak berhak atasnya ataupun datang suami yang pertama ia tidak berhak kepada istrinya sebab sudah tertalak oleh istrinya ini yang lebih saya sukai pada status mafqūd.

Keempat *Ḥadis* di atas menjelaskan betapa pentingnya mengenai status hukum bagi si *mafqūd* dan jalan keluar yang diberikan bagi istri atau orang yang ditinggalkan. *Ḥadis* yang pertama menjelaskan bahwa istri orang yang ditinggalkan tetap menjadi istrinya sampai adanya kejelasan (mengenai hidup atau matinya si *mafqūd*). Sedangkan *Ḥadis* yang kedua, istri tersebut tidak boleh menikah sampai ada keyakinan kematiannya, *Ḥadis* ketiga memberikan masa tunggu bagi istri yang

¹²Anas Ibnu Malik, *al-Muwatta’*, Juz 2, Kitab Digital Maktabah Syamilah, t.th., h. 575

ditinggalkan dalam barisan perang selama satu tahun untuk kemudian diperbolehkan menikah lagi. *Hadis* yang keempat memberi batas waktu bagi istri untuk menunggu selama empat tahun dan menjalani iddah wafat, baru kemudian istri boleh menikah lagi.

3. Macam-macam *Mafqūd*

Menurut ulama Malikiyyah, *mafqūd* terbagi menjadi empat keadaan, yaitu: *mafqūd fi al-Ardl Islam* (*mafqūd* di daerah Islam), *mafqūd* di daerah yang terjadi peperangan, *mafqūd* di daerah peperangan-peperangan sesama muslim, dan yang terakhir *mafqūd* dalam peperangan-peperangan melawan kaum kafir.¹³ Berikut penjelasan mengenai keadaan-keadaan tersebut:

1. Imam Ibn Rusyd, *mafqūd* terbagi menjadi 4, yaitu:¹⁴

- a. *Mafqūd* di daerah Islam, dimana terjadi khilaf pada macam yang pertama ini.
- b. *Mafqūd* di daerah yang sedang terjadi peperangan, maka status hukumnya seperti tawanan perang. Istrinya tidak boleh dinikahi sampai jelas kematiannya.
- c. *Mafqūd* dalam peperangan antar sesama muslim, maka statusnya disamakan dengan orang yang mati terbunuh tanpa harus menunggu. Pendapat lain mengatakan harus ditunggu berdasarkan dekat atau jauhnya tempat terjadinya peperangan. Dan masa menunggu yang paling lama adalah satu tahun.

¹³Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz 4, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1996, h. 306

¹⁴Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*.... h. 306-307

d. *Mafqūd* dalam peperangan melawan kaum kafir. Dalam hal ini ada empat pendapat. *Pertama*, hukumnya sama dengan hukum orang yang ditawan. *Kedua*, hukumnya sama dengan hukum orang yang dibunuh sesudah menunggu masa satu tahun, kecuali jika ia berada disuatu tempat yang sudah jelas, maka disamakan dengan hukum orang yang hilang dalam peperangan dan kericuhan yang terjadi antar kaum Muslimin. *Ketiga*, hukumnya sama dengan hukum orang yang hilang di daerah muslim. *Keempat*, hukumnya sama dengan hukum orang yang dibunuh, sama dengan hukum orang yang hilang di daerah muslim.

2. Imam Ibn Juzay¹⁵ yang juga dari kalangan Malikiyyah membagi *mafqūd* kedalam 4 keadaan pula, yaitu: *Mafqūd fi Bilad al-Muslimin*, *Mafqūd fi Biladil Aduwwi*, *Mafqūd fi Qital Ma'al kuffar*, *Mafqūd fi al-Fitan* (kekacauan).
3. Menurut Imam Mawardi dari kalangan Syafi'iyah, *mafqūd* hanya terbagi kedalam dua keadaan, yaitu: pertama orang hilang yang masih terhubung kabar beritanya, diketahui hidupnya, maka pernikahan istrinya mustahil terjadi (tidak diperbolehkan). Kedua orang hilang yang kabarnya terputus, tidak diketahui apakah masih hidup atau tidak, maka meski berbeda dalam keadaan kepergiannya tersebut hukumnya tetap satu, inilah yang dikehendaki *mafqūd*. Bila terlampau lama perginya, maka terkait nasib istrinya ada dua pendapat, yaitu: *pertama*, ia menunggu

¹⁵Ibnu Juzay, *al-Qawanin al-Fiqhiyyah*, Juz 1, Kitab Digital Maktabah Syamilah, t.th., h. 144-145

empat tahun dengan putusan Hakim, Hakim memutus kematian si *mafqud* terkait hak atas istrinya, lalu istri menjalani 'iddah wafat. Jika telah habis iddahnya maka ia halal untuk menikah, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dalam *qaul qadim*, Imam Malik, Imam Ahmad dan Auza'i seperti pendapat sahabat 'Umar Ibn Khaṭṭāb, 'Uṣman Ibn Affan, 'Abdullah Ibn 'Abbās, 'Abdullah Ibn 'Umar. *Kedua*, istri tetap menjadi istrinya, ia terikat tali perkawinan sampai kedatangannya meskipun memakan waktu yang lama, selagi belum diyakini akan kematiannya, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dalam *qaul jadid*, Imam Abū Ḥanīfah dan ulama-ulama Irak seperti pendapat sahabat 'Ali Ibnu Abi Ṭalib.

قَالَ الْمَاوَرِدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ ، وَلِعَيْنَةِ الرَّجُلِ عَنِ زَوْجَتِهِ حَالَتَانِ : إِحْدَاهُمَا : أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلَ الْأَخْبَارِ مَعْلُومِ الْحَيَاةِ حَالَاتِ الْمَفْقُودِ فَنِكَاحُ زَوْجَتِهِ مُحَالٌ ، وَإِنْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ ، وَسِوَاءَ تَرَكَ لَهَا مَالًا أَمْ لَا ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَالْحَالُ الثَّانِيَةُ : أَنْ يَكُونَ مُنْقَطِعَ الْأَخْبَارِ مَجْهُولِ الْحَيَاةِ حَالَاتِ الْمَفْقُودِ فَحُكْمُهُ عَلَى اخْتِلَافِ أَحْوَالِهِ فِي سَفَرِهِ وَاحِدٌ .

فَأَمَّا زَوْجَتُهُ إِذَا بَعْدَ عَهْدِهِ ، وَخَفِيَ خَبْرُهُ فَفِيهَا قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهَا تَتَرَبَّصُ أَرْبَعِ سِنِينَ بِحُكْمِ حَاكِمِ امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ ، ثُمَّ بِحُكْمِ مَوْتِهِ فِي حَقِّهَا خَاصَّةً ، ثُمَّ تَعْتَدُ عِدَّةَ الْوَفَاةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، فَإِذَا انْقَضَتْ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ فِي الْقَدِيمِ ، وَبِهِ قَالَ مِنَ الصَّحَابَةِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ .

وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهَا بَاقِيَةٌ عَلَى الزَّوْجَةِ مَحْبُوسَةٌ عَلَى قُدُومِ الزَّوْجِ ، وَإِنْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ مَا لَمْ يَأْتِهَا بِقِيْنُ مَوْتِهِ وَهُوَ قَوْلُهُ فِي الْجَدِيدِ . وَبِهِ قَالَ مِنَ الصَّحَابَةِ : عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَمِنَ الْفُقَهَاءِ : أَبُو حَنِيفَةَ وَالْعِرَاقِيُّونَ¹⁶

4. Dari kalangan Ulama *mazhab* Ḥanbali membagi *mafqud* menjadi dua

macam, yaitu:

¹⁶Imam al-Mawardi, *al-Ḥawī al-Kabīr*, Juz 11. Beirut: Dar al-Fikr. t.t, h. 714

- a. Hilang yang menurut lahirnya selamat, seperti pergi berniaga ketempat yang tidak berbahaya, pergi menuntut ilmu dan mengembara.
- b. Hilang yang menurut lahirnya tidak selamat, seperti orang yang hilang tiba-tiba diantara keluarganya, atau ia hilang antara dua pasukan yang bertempur atau bersamaan dengan tenggelamnya sebuah kapal dan sebagainya.¹⁷

B. TINJAUAN UMUM *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*

1. Pengertian dan Sejarah *Maqāṣid al-syarī'ah*

a. Pengertian *Maqāṣid al-syarī'ah*

Maqāṣid al-syarī'ah ditinjau dari sudut *lughawi* (bahasa) merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *al-maqāṣid* (المقاصد) dan *al-syarī'ah* (الشريعة). Akar kata *maqāṣid* adalah *qasada yaqsidu* (قصد - يقصد) yang bermakna menyengaja, bermaksud kepada, *maqāṣid* merupakan bentuk jamak (plural) dari *maqṣid/maqṣad* (مقصد) yang berarti maksud, kesengajaan atau tujuan.¹⁸ Sedangkan *syarī'ah* (شريعة) dalam bahasa arab berarti jalan menuju sumber air.¹⁹ Yang dapat kita telaah lebih dalam dari kata *Syarī'ah* (الشريعة) secara bahasa berarti *المواضع تحدر الى الماء* yang berarti jalan menuju sumber air ini mempunyai arti sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Kata *asy-syarī'ah*

¹⁷Novita Dwi Lestari *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Pendapat Mazhab Syafi'i Tentang Batasan Masa Tunggu Suami/Isteri Mafqūd* , Jurnal Islam Nusantara Vol. 02 No. 01 Januari - Juni 2018, h. 136

¹⁸Mahmūd Yūnus, *Qāmūs 'Arabiy-Indunisiy* Jakarta: Hida Karya Agung, Cet.8 1990, h. 343-344.

¹⁹Muhammad Ibn Mukrim Ibn Manzur al-Misri, *Lisān al-'Arab* Beirut: Dār al-Ṣādir, T.th., J. VIII, h. 175.

identik dengan sumber mata air karena air menjadi sumber kehidupan bagi manusia, hewan dan tumbuhan.

Makam *al-syari'ah* (agama Islam) ini menjadi sumber kehidupan jiwa dan kemaslahatan yang dapat mengantarkan kepada keselamatan di dunia dan akhirat. Maka syari'ah menjadi sumber kehidupan, kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi *Maqāṣid al-syari'ah* mengandung makna tujuan dan rahasia yang diletakkan *Syāri'* (Allah) dari setiap hukum yang diturunkan oleh-Nya. Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَحُولٌ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

20

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan Sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.(Q.S. Al anfal 24)

Maqāṣid adalah bentuk plural (jama' taksir) dari kata yang *maqāṣid* dalam hal ini berarti kehendak atau tujuan. Secara garis besar *maqāṣid* terbagi menjadi dua macam, yaitu *maqāṣid aṣliyyah* dan *maqāṣid tabi'ah*. Penamaan seperti ini, penamaan yang dilakukan oleh *al-Syaṭibi*. Untuk *maqāṣid aṣliyyah* maka tidak ada ruang bagi keterlibatan manusia (*mukallaḥ*) di dalamnya sedikitpun, karena ia

²⁰*al-Quranul Karim dan Terjemahnya* Departemen Agama RI, Semarang : Toha Putra, 2002, h. 179

merupakan hal yang kodrati bagi semua agama secara mutlak, kapan dan dimanapun. *Maqāṣid aṣliyyah* ini terbagi kepada *ḍarurah ‘ainiyah* dan *ḍarurah kifaiyah*.²¹

Pada dasarnya *Maqāṣid al-syarī’ah* adalah prinsip-prinsip yang menyediakan alternatif untuk menjawab fenomena masalah umat. Bagi sejumlah teoritikus hukum Islam, *Maqāṣid* adalah pernyataan alternatif untuk *مصلح* (*masālih*) atau “kemaslahatan-kemaslahatan”. Misalnya ‘Abdul Malik al-Juwaini (w.478 H/1185M), salah seorang kontributor paling awal terhadap teori *maqāṣid* menggunakan istilah *al-maqāṣid* dan *al-masālih al-‘ammah* (kemaslahatan-kemaslahatan umum) secara bergantian.²²

Secara terminologis, dalam periode-periode awal, *syari’ah* merupakan *al-nusus al-muqaddasah*, dari al-Quran dan *Ḥadīṣ* yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini *syari’ah* disebut *al-ṭariqah al-mustaqimah*.²³ Muatan *syari’ah* dalam arti ini mencakup *‘amaliyah, khuluqiyah*. Dalam perkembangan sekarang terjadi reduksi muatan arti syariah, dimana *‘aqidah* tidak masuk lagi dalam pengertian *syari’ah*.²⁴ *Maqāṣid* juga menjadi tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum-hukum Islam,

²¹ Abdul Hafid, *Fungsi Sosial Bmt Ugt Sidogiri Perspektif Maqāṣid asy-Syarī’ah*, Tesis, Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2013, h. 41.

²² Jāser ‘Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid asy-Syarī’ah*, Bandung : Mizan Pustaka, 2015, h. 33

²³ Fazlurrahman, *Islam, Diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad*, Bandung: Pustaka, 1984, h. 140

²⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid al-Syarī’ah Menurut al-Syaṭibi* Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, h. 61-62

dengan membuka sarana menuju kebaikan (*fath al-ḍarai'*) atau menutup sarana menuju keburukan (*sadd al-ḍarai'*).²⁵

Secara istilah, Para Ulama mempunyai sudut pandang yang berbeda dalam mendefinisikan *Maqāṣid al-syarī'ah*, meskipun dalam tujuan substansinya sama sebagai maslaḥat, manfaat dan kebaikan yang dimaksudkan oleh *Syāri'* bagi hamba-Nya untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka.

Menurut al-Raisuni *Maqāṣid al-syarī'ah* berarti tujuan yang ditetapkan syariat untuk kemaslahatan manusia. Maka *Maqāṣid al-syarī'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum.²⁶ *Maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.²⁷

Rasyid Rida (w. 1354 H/1935M), menyurvei al-Quran untuk mengidentifikasi *al-maqāṣid*. Menurut beliau *al-maqāṣid* di dalam al-Quran meliputi, reformasi pilar-pilar keimanan, menyosialisasikan Islam sebagai agama fitrah alami, menegakkan peran akal, pengetahuan, hikmah dan logika yang sehat, kebebasan, independensi, reformasi sosial, politik dan ekonomi, serta hak-hak perempuan.²⁸

²⁵Jāser 'Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid asy-Syarī'ah* h. 31

²⁶Aḥmad ar-Raisuni, *Naẓariyah al-Maqāṣid 'Inda asy-Syaṭibi*, Dār al-'Alamiyah Li al-Kitab al-Islami, 1992, h. 7

²⁷Asafri Jaya, *Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah Menurut asy-Syaṭibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, h. 5

²⁸Jāser 'Audah, *al-Maqāṣid Untuk Pemula*, Yogyakarta : SUKA Pess UIN Sunan Kalijaga. 2013, h. 16

Al-Taḥir Ibn ‘Āsyūr (w. 1325H/1907), di dalam *Maqāṣid al-syarī’ah al-Islamiyah*, menyatakan bahwa *Maqāṣid al-syarī’ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperlihatkan oleh Allah SWT. dalam semua atau sebagian besar syari’at-Nya, juga masuk dalam wilayah ini sifat-sifat syari’at atau tujuan umumnya.²⁹ ia menyatakan *Maqāṣid al-syarī’ah* berarti ketertiban, kesetaraan kemudahan, pelestarian fitrah manusia. kebebasan disini adalah *al-ḥuriyyah* ini berbeda dengan istilah *al-itq*, yang sering disebut oleh ulama klasik. *Al-itq* berarti pembebasan budak yang berbeda dari istilah *al-ḥuriyyah* (kebebasan) dalam nuansa peristilahan kontemporer.³⁰

Wahbah Zuhaili mendefinisikan *Maqāṣid al-syarī’ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari *syari’at* dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh *syara'* pada setiap hukumnya.³¹

‘Ali Yasa’ mengungkap bahwa pertimbangan *Maqāṣid al-syarī’ah* dalam metode penalaran perlu dilakukan menurut asy-Syāṭibī karena Allah SWT. menurunkan syariat tidaklah secara sia-sia. Allah

²⁹ Nispan Rahmi, *Maqāṣid al-Syarī’ah: Melacak Gagasan Awal* Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran Vol 17, Nomor 2 Desember 2017, hal. 161

³⁰ Jāser ‘Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid al-Syarī’ah...* 16

³¹ Wahbah Zuhaili, *Uṣul al-Fiqh al-Islami...*h. 1017

SWT. menurunkan hukum untuk kemaslahatan manusia didunia dan akhirat.³²

Muhammad al-Ghazāli (w. 1416/1996 M), mengajak agar “mengambil pelajaran dari sejarah Islami yang berusia 14 abad”, sehingga beliau memasukkan “keadilan dan kebebasan” kedalam *al-maqāsid* pada tingkat keniscayaannya? Sumbangan utama al-Ghazāli dalam bidang pengetahuan *al-maqāsid* adalah kritiknya terhadap kecenderungan harfiah yang dimiliki sebagian besar ulama kini.³³

Yūsuf al-Qarḍāwi (1345 H/1926 M) melakukan survey terhadap al-Quran dan menarik kesimpulan adanya tujuan-tujuan utama syariat berikut: melestarikan akidah yang benar, melestarikan harga diri, manusia dan hak-haknya, mengajak manusia untuk menyembah Allah SWT., menjernihkan jiwa manusia, memperbaiki akhlak dan nilai luhur, membangun keluarga yang baik, memperlakukan perempuan secara adil, membangun bangsa muslim yang kuat, dan mengajak kepada kerjasama antar umat manusia.³⁴

Tāhā Jābir Alwāni (1354 H/1935 M) mengamati al-Quran untuk mengidentifikasi tujuan/maksud yang utama dan dominan padanya. Beliau menarik kesimpulan bahwa maksud-maksud itu adalah keesaan

³²Ali Yasa’ Abū Bakar, *Metode Istislahiah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Uşul Fiqh* Jakarta: Kencana, 2016, h.11

³³Jāser ‘Audah, *al-Maqasid Untuk...*h. 18

³⁴Jāser ‘Audah, *al-Maqasid Untuk...*h. 19

Allah SWT. (*al-tauhid*), kesucian jiwa manusia (*tazkiyah*), dan mengembangkan peradaban manusia dimuka bumi (*imran*).³⁵

Abū Ḥāmid al-Ghazālī (w. 505 H/1111M) mengelaborasi klasifikasi *Maqāṣid al-syarī'ah*, yang ia masukkan ke kategori kemaslahatan mursal (*al-maṣālih al-mursalah*), yaitu kemaslahatan yang tidak disebut langsung dalam *naṣ* (teks suci) Islam.³⁶

b. Sejarah *Maqāṣid al-syarī'ah*

Sangat sulit untuk melacak sejarah di patenkan dalam teks tentang *Maqāṣid al-syarī'ah*. Pada awalnya teori tentang *Maqāṣid al-syarī'ah* merupakan satuan tak terpisahkan dengan dari ilmu *uṣul fiqih*. Maka perkembangan awalnya juga tak terlepas dari perkembangan *uṣul fiqih*. Jika di petakan secara periodik dan global, bisa di kelompokkan perjalanan *Maqāṣid al-syarī'ah* ke beberapa fase berikut: Pertama masa penyemaian (abad I H), Kedua masa kodifikasi dan ilmu (abad II H), Ketiga masa keemasan (abad III, IV, V H), Keempat masa stagnasi (paska abad V H), Kelima masa kebangkitan, ditangan Syaṭībī (w. 790 H), Keenam masa stagnasi (paska asy-Syaṭībī sampai Syekh Muḥammad ‘Abduh 1905 H), Ketujuh masa kebangkitan di era modern, di mulai sejak Syeikh Muḥammad ‘Abduh dan di tangan tokoh-tokoh kontemporer seperti Ibnu ‘Asyur, Alal al-Fāsi dsb.

³⁵Jāser ‘Audah, *al-Maqasid Untuk...*h. 19

³⁶Jāser ‘Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid al-Syarī'ah...*h. 33

Maqāṣid al-syarī'ah Dimana ditandai dengan di cetaknya *al-muwafaqat* untuk pertama kalinya di Tunisia. Oleh sebab itu, menurut Aḥmad al-Raisuni, titik mula dan pelecut kebangkitan *Maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer adalah *al-Muwafaqat*. Dari situ, bangkitlah *Maqāṣid al-syarī'ah* dengan berbagai variannya hingga saat ini.³⁷

Sepeninggal Nabi Muḥammad SAW. Datanglah masa sahabat, tepatnya *Khulafaur Rasyidin* (dari 11 H-40 H). Dimasa ini khususnya, di tangan Sayyidina 'Umar, ijthad *maqāṣidiy* semakin bergeliat. Sayyidina 'Umar sendiri yang disebut Raisuni sebagai Imam fikih *Maqāṣid al-syarī'ah* .³⁸

Imam Malik (w. 179 H) dalam *Muwatta'*nya sudah memperkenalkan riwayat yang menunjuk pada kasus penggunaan *maqāṣid* pada masa sahabat, kemudian diikuti diikuti oleh Imam Syafi'i (w. 204 H) dalam karyanya yang sangat masyhur *al-Risālah*, kemudian muncul al-Ḥakim al-Tirmidzi, disusul Abū Bakar Muḥammad al-Qaffāl al-Kābir (w. 365H) dalam kitabnya *Maḥasinu al-Syariah*.

Kemudian al-Syaikh al-Ṣāduq (w. 381H) dengan kitabnya '*Ilalu al-Syarai' wa al-Aḥkam*, kemudian Imam al-Haramain (w.478H) dalam kitabnya *al-Burhan* yang menyinggung tentang *zaruriyyat*, *taḥsiniyat* dan *ḥajiyat*. Kemudian Imam al-Ghazāli (w. 505 H) yang membahas beberapa metode untuk mengetahui *maqāṣid*.

³⁷Muḥammad Amud Shofi, *Gerbong Pemikiran Islam II*, Mesir An Nahdhah Press. 2016. h.7

³⁸Muḥammad Amud Shofi, *Gerbong Pemikiran Islam II*,... h. 9

Kemudian Imam al-Rāzi (w. 606H), lalu Imam al-Āmidī (w. 631 H), dan ‘Izzuddin bin ‘Abd al-Salam (w. 660 H), kemudian al-Qarāfi (w.684 H), al-Ṭufi (w. 716 H), Ibnu Taimiyyah (w. 728 H), Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H), baru setelah itu disusul oleh Imam al-Syaṭibī.

Dari sini kita bisa menarik suatu natijah bahwa dalam ilmu *maqāṣid al-syarī’ah*. Imam al-Syaṭibī melanjutkan apa yang telah dibahas oleh ulama-ulama sebelumnya, hingga muḥammad al-Tāhir Ibnu ‘Āsyūr (w. 1393 H) pada akhirnya mempromosikan *Maqāṣid al-syarī’ah* ini sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Dengan karya monumentalnya *Maqāṣid al-syarī’ah al islamiyyah* di maroko.³⁹

Kemudian Alal al-Fāsi (w. 1974 M.) menulis *Maqāṣid al-syarī’ah al Islamiyyah wa Makarimuhā*. Dengan periode berdekatan Ibnu ‘Asyūr baik sebelum ataupun sesudahnya dari ulama al-Azhar terdapat Syaikh Ibrāhīm Abū ‘Ali dengan *Asrār al-Syarī’ah al Islamiyyah*-nya, ‘Abdurraḥman Khalaf dengan *al-Maslak al-Madi fī Hikmah al-Tasyri’*-nya, ‘Ali Jurjawi dengan *Hikmatuttasyri’ wa Falsatihī*-nya dan ‘Abdurraḥman Rāzī dengan *al-Asrār al-Ilahiyyah*-nya.⁴⁰

2. Dasar Hukum *Maqāṣid al-syarī’ah*

Dalam al-Qur‘an menjelaskan dalam naṣ-naṣnya bahwa syari‘at Islam diberikan dengan membawa hukum-hukum yang mengandung kemaslahatan manusia. Sebagaimana Firman Allah SWT.

³⁹Muḥammad Amud Shofi, *Gerbong Pemikiran Islam II*,... h. 19

⁴⁰Muḥammad Amud Shofi, *Gerbong Pemikiran Islam II*,... h. 19

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي
التَّورَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ
الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ
عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ
مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝⁴¹

Artinya : (yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. Memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung. (Qs. Al A'raf : 157)

Dalam redaksi lain Allah SWT juga menyebutkan beberapa kata syari'at diantaranya dalam firmanNya.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

42. 

Artinya: kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. (Qs. Al-Jatsiyah :18)

Kajian teori *Maqasid Syariah* lebih menitik beratkan pada kebaikan merujuk pada konsep alquan berpijak pada firman Allah

⁴¹ al-Quranul Karim dan Terjemahnya h.170

⁴² al-Quranul Karim dan Terjemahnyah. 501

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدَ السَّبِيلِ⁴³

Artinya : dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus...(Q.S. annahl:9)

Dan bersifat pertengahan, tidak berlebihan pada suatu hukum dan juga tidak kekurangan pada implementasinya.

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ⁴⁴

Artinya : dan sederhanalah kamu dalam berjalan...(Q.S. Lukman :19)

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* pada hakekatnya didasarkan pada naṣ untuk mewujudkan kemasalahatan hidup umat manusia. Mengingat *maqāṣid al-syarī'ah* yang dirumuskan ulama bertumpu pada lima kebutuhan dasar (kemasalahatan) hidup manusia: pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, harta dan akal disesuaikan dengan konteks zamannya, maka muncul wacana untuk mengembangkan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dengan menambah lima kebutuhan dasar manusia tersebut sesuai dengan kondisi zaman modern.

Maqāṣid al-Syarī'ah seharusnya menduduki posisi penting sebagai ukuran atau indikator benar-tidaknya suatu ketentuan hukum, karena sebagai tujuan akhir dari syari'at. Pemeliharaan persatuan pada dasarnya telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis. Hanya saja pemikir muslim dewasa ini berpendapat bahwa 'pemeliharaan persatuan' (*hifz al'ummah*) akan lebih berdaya guna dan berhasil guna jika telah menjadi salah satu *maqāṣid al-syarī'ah*. Gagasan tentang signifikansi 'pemeliharaan persatuan'

⁴³ *al-Quranul Karim dan Terjemahnya* h.276

⁴⁴ *al-Quranul Karim dan Terjemahnya*h.412

sebagai salah satu *maqāṣid al-syarī'ah* sebenarnya memiliki landasan normatif dalam al-quran.

Imam Malik menggunakan *maṣlaḥat* meskipun tidak ada naṣh atau hadiṣ Nabi. Karena tujuan *syara'* adalah untuk kemaslahatan umat manusia, dan setiap naṣh mengandung nilai kemaslahatan. Jika tidak ada naṣh, maṣlaḥat hakiki adalah melihat tujuan hukum *syara'*.⁴⁵

Maliki menerapkan al-Quran, Sunnah, pendapat sahabat, pengamalan penduduk Madinah, kias dan kemaslahatan, secara berurutan. Akan tetapi, pengamalan penduduk madinah diberi prioritas diatas hadiṣ-hadiṣ ahad ketika terjadi kontradiksi diantara keduanya. Lebih dari itu, mazhab Maliki sering memberikan prioritas kepada kemaslahatan diatas kias, dengan nama istihsan.⁴⁶

Imam Aḥmad bin Ḥanbal kebanyakan menggunakan dalil-dalil al-Quran, sunnah dan pendapat sahabat. Dia menilai kias sebagai usaha terakhir, dan jarang diterapkan. Para fakih Ḥanbali belakangna mengembangkan daftar hadir berikut: al-quran, sunnah, pendapat Sahabat, ijmak, kias, kemaslahatan, istihsan, pemblokiran sarana madarat, dan istishāb secara berturut-turut.⁴⁷

3. Klasifikasi *Maqāṣid al-Syarī'ah*

⁴⁵ Andi Herawati, *Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam al-Ghazali (Studi Perbandingan)*, Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum 12, no. 1 2014: 46–47

⁴⁶ Jāser 'Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid asy-Syarī'ah*, h.181

⁴⁷ Jāser 'Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*,9 Bandung : Mizan Pustaka, 2015 h.181

Maqāṣid hukum Islam di klasifikasikan dengan berbagai cara, berdasarkan sejumlah dimensi diantaranya adalah menurut Alal al-Fasi Tingkatan keniscayaan (*level of necessity*), yaitu keniscayaan atau daruriat (*darurat/zaruriyyat*), kebutuhan atau haji (hajiyat), dan kelengkapan atau tahsiniat (*tahshiniyyat*).⁴⁸

Maqāṣid daruriyyat adalah hal-hal yang sudah ada dan tidak bisa di hindari, seperti makan dan minum.⁴⁹ Dalam klasifikasi *maqāṣid al-syarāh* yang paling utama adalah *Maqāṣid daruriyyat*.

- Menjaga agama (*hifz al-dīn*) misalnya dengan ibadah berupa shalat dan zakat. Sebagaimana firman Allah SWT.

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ
وَالْعَقِبَةُ لِلتَّقْوَى⁵⁰

Artinya: dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, kamilah yang memberi rezki kepadamu. dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.(Qs. Taha:132)

- Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) misalnya dengan makan dan minum.

Firman Allah dalam.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ أَلْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَحِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ

⁴⁸ Jāser ‘Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*,...h.34

⁴⁹ Muḥammad Amud Shofi, *Gerbong Pemikiran Islam II*....h. 63

⁵⁰ *al-Quranul Karim dan Terjemahnya* ...h.322

بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٍ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ

أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾⁵¹

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. (Qs. Al-Baqarah 178)

- Menjaga akal (hifz al-'aql) sebagaimana firman Allah SWT.

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ

لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ﴾ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ

الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾⁵²

Artinya: mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir (Qs. Al-Baqarah:219)

- Menjaga harta (hifz al-māl) misalnya dengan jual beli dan bekerja.

Firman Allah SWT

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤﴾⁵³

⁵¹ al-Quranul Karim Dan Terjemahnya ...h.28

⁵² al-Quranul Karim Dan Terjemahnya ...h.25

Artinya: laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(Qs. Al-Maidah:38)

- Menjaga keturunan (hifz al-naşl) misalnya dengan menikah.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ⁵⁴

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(Qs. Al-rum : 21)

- Menjaga kehormatan (hifz al-irdl) sebagaimana firman Allah SWT.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ⁵⁵

Artinya : dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.(Qs. Annur:4)

Maqāşid Hajiyyat adalah jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka,

keselamatan manusia tidak akan sampai terancam, namun ia akan mengalami kesulitan. Seperti adanya *rukhsah* (keringanan), hal ini adalah salah satu contoh kepedulian *syariah* Islam pada kebutuhan ini. Keberadaan kebutuhan ini tidak akan merusak bahkan menghilangkan kehidupan

⁵³ *al-Quranul Karim Dan Terjemahnya ...h.115*

⁵⁴ *al-Quranul Karim Dan Terjemahnya ...h.407*

⁵⁵ *al-Quranul Karim Dan Terjemahnya ...h.351*

manusia kalau seandainya tidak terpenuhi. Walaupun tidak sampai merusak, tetapi keberadaanya sangat dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan.⁵⁶ Selain dalam bidang ibadah dan mu‘amalat, dalam bidang_uqūbat (pidana Islam) menetapkan kewajiban membayar diyat (denda), bukan denda, bagi mereka yang membunuh dengan tidak sengaja. Kemudian menawarkan hak pengampunan bagi orang tua korban kepada sang pembunuh anaknya, dan lain sebagainya.⁵⁷

Maqāṣid taḥsīniyat adalah kebutuhan yang tidak mengancam eksistensi salah satu dari kelima hal pokok pada bagian *maqāṣid ḍaruriyyat* dan tidak pula menimbulkan kesulitan apabila tidak terpenuhi. Tingkat kebutuhan ini merupakan kebutuhan pelengkap, seperti berhias dengan keindahan yang sesuai dengan norma dan ahlak.⁵⁸ *Taḥsīniyat* mempunyai tujuan asal tidak akan menimbulkan hukum wajib pada perbuatan yang disuruh dan hukum haram pada perilaku yang dilarang sebagaimana yang berlaku pada dua tingkatan sebelumnya (*ḍarūrī* dan *hājiyat*). Hukum sunah timbul apabila ada usaha untuk memenuhi kebutuhan taḥsīnī ini, dan apabila ada perbuatan yang mengabaikan kebutuhan ini, maka akan menimbulkan hukum makruh.⁵⁹ Membersihkan diri dari najis, menutup aurat, berhias ketika hendak ke masjid, melakukan amalan-amalan sunnah serta bersedekah, dan lain sebagainya merupakan contoh bidang ibadah dalam aspek taḥsīniyat.

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2009), 227

⁵⁷ Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: RAJAGRAFINDO PERSADA, 2004. 124–125

⁵⁸ Muḥammad Amud Shofi, *Gerbong Pemikiran Islam II...*h. 64

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2009, 228

Kemudian para ulama membagi keniscayaan (*zaruriyyat*) menjadi 5 (lima), *ḥifẓ al-din* (pelestarian agama), *ḥifẓ al-nafs* (pelestarian jiwa), *ḥifẓ al-mal* (pelestarian harta), *ḥifẓ al-aql* (pelestarian akal), *ḥifẓ al-nasl* (pelestarian keturunan). Sebagian ulama menambah *ḥifẓ al-‘ird* (pelestarian Kehormatan).⁶⁰

⁶⁰ Jāser ‘Audah, *al-Maqāṣid Untuk Pemula....*h. 8

BAB III

STATUS PEREMPUAN YANG SUAMINYA *MAFQŪD* MENURUT *MAẒĀHIBUL ARBA'AH*, KUHPer DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Pendapat Empat Imam *Mazhab*, KUHPer dan Kompilasi Hukum Islam

1. Pendapat Imam Abū Ḥanīfah Terkait Status Perkawinan Perempuan Pada Saat Suami *Mafqūd*

Dalam menghukumi perkara suami yang hilang (*mafqūd*), Imam Abū Ḥanīfah secara tegas orang tersebut tidak boleh menikah, sampai ada kejelasan berita mengenai meninggalnya seorang suami.

قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْمَفْقُودِ لَا تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ¹

“Dari Muḥammad Ḥasan as Syaibani, Abū Ḥanīfah ra. berkata dalam kasus *mafqūd* seorang perempuan tidak boleh di nikah.

Akan tetapi fenomena suami yang hilang (*mafqūd*) bisa membuat hak dan kewajiban istri tidak terpenuhi Imam Abū Ḥanīfah memberi solusi kepada seorang perempuan yang di tinggal suaminya untuk menunggu masa empat tahun lamanya boleh menikah kembali merujuk pada pendapat sahabat ‘Umar ra.

عن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِخِلَافِ هَذَا بِعَيْنِهِ فِي الْمَفْقُودِ وَيُرْوَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ تَنْتَظِرُ امْرَأَتُهُ أَرْبَعِ سِنِينَ ثُمَّ يَفْرَقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَهُ ثُمَّ تَعْتَدُ عِدَّتَهَا وَتَتَزَوَّجُ²

“Dari ‘Umar ra. berbeda dengan kasus dalam *mafqūd* dan beliau meriwayatkan ‘Umar ra. mengatakan bahwa dia menunggu selama empat tahun, maka dia akan terlepas dari mereka kemudian di hitung sesuai ‘iddahnya dan boleh menikah.

Namun apabila seorang suami yang sudah dihukumi meninggal tadi, ternyata masih hidup dan datang kembali kepada istrinya. Bagaimana

¹Abū ‘Abdillāh Muḥammad Bin Ḥasan Bin Farqad al-Syaibani, *al- Hujjatu Ala Ahli Madinah*, Kitab Digital Maktabah Syamilah, t.th., Juz 4, h. 40

²Abū ‘Abdillāh Muḥammad Bin Ḥasan Bin Farqad al-Syaibani, *al- Hujjatu Ala Ahli Madinah*,...h.56

status pernikahannya, Imam Abū Ḥanīfah memberi pendapat ia masih menjadi suaminya dan mas kawin yang di berikan oleh suami yang baru dikembalikan. Mengutip pendapat sahabat ‘Umar ra.

مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا اسْرَائِيلُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا سَمَّاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَشْيَاحِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّ امْرَأَةً فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَتَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هِيَ امْرَأَتُهُ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ أَخْذَ امْرَأَتِهِ رَدَ الصِّدَاقِ³

Muhammad bin Hasan al-Syaibani berkata kami mengabarkan Israel bin Musa berkata kami menceritakan Samak bin Harb dari beberapa Syeikh Ahli Madinah “apabila perempuan yang kehilangan suaminya dan menikah (perempuan) dan suaminya kembali ‘Ali ra. berkata dia masih tetap milik suaminya dan ‘Umar ra. berkata jika perempuan itu di ambil maka di kembalikan mas kawinnya”.

Mazhab Hanāfiyah berpendapat bahwa orang yang hilang tidak diketahui rimbanya dapat dinyatakan sebagai orang yang sudah mati dengan melihat orang yang sebaya di wilayahnya atau tempat tinggalnya. Dalam riwayat lain dari Abū Ḥanīfah, menyatakan bahwa batasnya adalah 100 (seratus) tahun untuk meyakinkan ia sudah meninggal.

وَلِهَذَا لَا تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ عِنْدَنَا، وَهُوَ مَذْهَبُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - كَمَا بَدَأَ بِهِ الْكِتَابُ مِنْ قَوْلِهِ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: إِنَّهَا امْرَأَةٌ أُبْتَلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَسْتَبِينَ مَوْتٌ أَوْ طَلَاقٌ، وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ إِبْرَاهِيمُ كَمَا قَالَ: قَدْ سَمِعْنَا أَنَّ امْرَأَتَهُ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ هِيَ امْرَأَةٌ أُبْتَلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ، وَتَرَبَّصْ أَرْبَعَ سِنِينَ كَانَ يَقُولُ بِهِ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِي الْإِنْتِدَاءِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى قَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَمَالِكٌ كَانَ يَأْخُذُ بِقَوْلِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَيَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ يُوقَفُ عَلَى خَبَرِهِ بَعْدَ هَذِهِ الْمُدَّةِ أَنْ لَوْ كَانَ حَيًّا، وَالْبِنَاءُ عَلَى الظَّاهِرِ وَاجِبٌ فِيمَا لَا يُوقَفُ عَلَى حَقِيقَتِهِ، خُصُوصًا إِذَا وَقَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى دَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهَا، وَقَدْ مَسَّتِ الْحَاجَةُ إِلَى دَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهَا لِكَيْ لَا تَبْقَى مُعَلَّقَةً.

أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُعَرِّقُ بَيْنَ الْعَيْنَيْنِ وَامْرَأَتِهِ بَعْدَ مُضِيِّ سَنَةٍ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهَا، وَبَيْنَ الْمَوْلَى وَامْرَأَتِهِ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهَا، وَلَكِنْ عُدَّ الْمَفْقُودُ أَظْهَرَ مِنْ عُدِّ الْمَوْلَى وَالْعَيْنَيْنِ فَيُعْتَبَرُ فِي حَقِّهِ الْمُدَّتَانِ فِي التَّرَبُّصِ، وَذَلِكَ بَأَنَّ نُجْعَلَ الشُّهُورُ سِنِينَ، فَلِهَذَا تَتَرَبَّصُ وَلَا تَأْخُذُ بِهِدَا؛ لِأَنَّ نِكَاحَهُ حَقُّهُ، وَهُوَ حَيٌّ فِي إِبْقَاءِ مَلِكِهِ وَحَقِّهِ عَلَيْهِ، وَلَوْ مَكَتَا زَوْجَتَهُ مِنْ أَنْ تَتَزَوَّجَ كَانَ فِيهِ حُكْمٌ بِالمَوْتِ ضَرْوَرَةً، إِذْ الْمَرْأَةُ لَا تَحِلُّ لِزَوْجَيْنِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ فَيَجِبُ قِسْمَةُ مَالِهِ أَيْضًا، وَذَلِكَ مُمْتَنِعٌ مَا لَمْ يَقُمْ عَلَى مَوْتِهِ دَلِيلٌ مُوجِبٌ لَهُ.

³Abū ‘Abdillah Muḥammad Bin Ḥasan Bin Farqad al-Syaibani, *al- Hujjatu Ala Ahli Madinah*, Juz 4, h. 60

وَالْتَقْدِيرُ بِالْمُدَّةِ فِي حَقِّ الْمَوْلَى وَالْعَيْنِ لِدَفْعِ ظَلَمِ التَّغْلِيْقِ، وَلَا يَتَحَقَّقُ مَعْنَى الظُّلْمِ مِنَ الْمَفْقُودِ فَقُلْنَا: إِنَّهَا امْرَأَةٌ أُبْتَلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لَا بُتْلَاهَا بِأَشَدِّ مِنْ هَذَا. فَإِذَا لَمْ يَظْهَرْ خَبْرُهُ فَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنْ أَقْرَانِهِ حَيًّا، فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِمَوْتِهِ؛ لِأَنَّ مَا تَقَعُ الْحَاجَةُ إِلَى مَعْرِفَتِهِ فَطَرِيقُهُ فِي الشَّرْعِ الرَّجُوعُ إِلَى أَمْتَالِهِ كَقِيمِ الْمُتْلَفَاتِ، وَمَهْرٌ مِثْلُ النِّسَاءِ وَبِقَاوُهُ بَعْدَ مَوْتِ جَمِيعِ أَقْرَانِهِ نَادِرٌ، وَبِنَاءِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى الظَّاهِرِ دُونَ النَّادِرِ.

وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَقُولُ: إِذَا تَمَّ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً مِنْ مَوْلِدِهِ يُحْكَمُ بِمَوْتِهِ، وَهَذَا يَرْجِعُ إِلَى قَوْلِ أَهْلِ الطَّبَائِعِ وَالنُّجُومِ، فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَعِيشَ أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ هَذِهِ الْمُدَّةِ؛ لِأَنَّ اجْتِمَاعَ التَّحْسِينِ يَحْصُلُ لِلطَّبَائِعِ الْأَرْبَعِ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ، وَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُضَادَّ وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ طَبْعُهُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ فَيَمُوتُ، وَلَكِنَّ خَطَأَهُمْ فِي هَذَا قَدْ تَبَيَّنَ لِلْمُسْلِمِينَ بِالنُّصُوصِ الْوَارِدَةِ فِي طُولِ عُمُرِ بَعْضِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا كَنُوحٍ - صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ - وَغَيْرِهِ، فَلَا يُعْتَمَدُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ: إِذَا مَضَى مِائَةٌ سَنَةً مِنْ مَوْلِدِهِ يُحْكَمُ بِمَوْتِهِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ أَحَدًا فِي زَمَانِنَا⁴

Pada kasus ini seorang perempuan tidak boleh menikah menurut pendapat kami, ini juga mazhabnya 'Ali ra. Seperti di permulaan kitab didalam kasus perempuan mafqūd: perempuan yang yang mendapat cobaan hendaknya ia bersabar sampai ada keterangan jelas kematiannya atau talak, dan ini pendapat yang di pilih Ibrahim pendapatnya: kami mendengar seorang perempuan hendaknya menunggu empat tahun seperti apa yang dikatakan sahabat 'Umar ra. Dan kembali pada pendapat 'Ali ra. Dan Imam Malik mengutip pendapat sahabat 'Umar ra. Secara zahir lebih menitik beratkan pada kabar setelah menunggu masa apabila ada kemungkinan masih hidup, kemudian hukum yang dijadikan pondasi yang zahir adalah sesuatu yang nyata. Lebih khusus ketika ada kebutuhan untuk menolak bahaya dari kebutuhan dan kebutuhan itu sudah membentur pada kebutuhan maka sebaiknya untuk tidak saling berkaitan.

Ingat yang memisahkan antara impoten dan seorang perempuan setelah melewati satu tahun untuk mencegah bahaya dari seorang perempuan, dan seorang maula dan istrinya setelah empat bulan untuk mencegah bahaya seorang perempuan, akan tetapi uzur mafqūd ini lebih jelas dari pada uzur maula dan impoten maka mempertimbangkan pada haknya dua masa dalam menunggu, dengan menjadikan patokan bulan dan tahun, itu masa tunggu dan kami tidak mengambil itu; karena nikah adalah haknya, dan menetapkan hidup adalah hak miliknya, adapun menikah dan memberi hukum meninggal adalah hukum yang darurat, dan seorang perempuan tidak boleh mendapatkan dua suami dalam satu waktu maka wajib membagi lagi hartanya, itu yang mencegah vonis kematian dengan dalil yang di

⁴Muhammad Bin Ahmad Bin Abi Sahal, *al-Mabsut*, Kitab Digital Maktabah. T.th., Syamilah, Juz 11, h. 35

wajibkannya. Perkiraan dengan masa pada haknya maula dan impoten untuk mencegah aniaya yang digantungkan. Bukan menyatakan makna zalim dari mafqūd kami berpendapat: seorang perempuan yang mendapatkan cobaan hendaknya bersabar, jika Allah SWT. berkehendak bukan cobaan yang melebihi cobaan ini jika tidak bisa memberikan kabar secara nyata. Menurut pendapat mazhab Hanafiyah secara dahir bahwasannya seorang mafqūd dihukumi mati ketika tidak ada seorang pun yang sekurun dengannya yang masih hidup. Jika beberapa orang sekurunya banyak yang telah mati maka ia pun dihukumi mati. Karena apa yang perlu Anda ketahui adalah suatu cara di dalam syari'ah untuk merujuk kepada seperti nilai bahayanya, Mahar seperti perempuan dan kelangsungan hidup setelah kematian semua rekan yang langka, dan pembangunan hukum Syariah Pada tampak di bawah langka.

Hasan bin Ziyad rahimahullah berkata: ketika sudah sempurna 120 tahun dari kelahirannya maka dihukumi sudah meninggal, hal ini dikembalikan pada pendapat ahli kalender dan penanggalan. Mereka berkata tidak mungkin hidup satu orang dari mayoritas masyarakat sampai masa ini; karena validnya konsensus yakni ditetapkan empat pada masa ini, wajib untuk menentang satu dari sekian masa yang di tetapkan maka di hukumi meninggal, akan tetapi ada kesalahan pada kasus ini ketika memberi penjelasan dengan naş bahwa ada yang mempunyai umur panjang sebagian umur orang yang sebelum kita seperti nabi Nuh as. Dan selainnya maka tidak ada gaul yang di jadikan pegangan, dari Abi Yūsuf rahimahullah berkata: ketika ada orang yang melewati batas usia 100 tahun maka di hukumi sudah meninggal, ini hukum secara zahir pada zaman kita.

Menurut pendapat mazhab Hanafi secara zahir bahwasanya seorang mafqūd dihukumi mati ketika tidak ada seorang pun yang seumuran dengannya yang masih hidup. Jika beberapa orang seumurannya banyak yang telah mati maka ia pun dihukumi mati.⁵ Apabila teman sebaya, seumur atau segenerasi mafqūd itu tidak ada lagi yang hidup, maka Hakim boleh memberi vonis dan menetapkan bahwa mafqūd dimaksud telah meninggal.

2. Pendapat Imam Malik Terkait Status Perkawinan Perempuan Pada Saat Suami Mafqūd

⁵Mukmin Ahmad Dziyab Syuwaidah, *Atsarul Wasail al-Ittishal al-Hadīshah 'Ala Mirats al-Mafqūd Fi al-Fiqhi al-Islami*, Gaza, al-Jami'ah al-Islamiyah Gaza: 2006, h. 34

Menurut Imam Malik dalam karyanya *al-Muwatta'*, seorang istri yang ditinggal suaminya (*mafqud*) dan terputus informasi, maka seorang istri berhak melaporkan perkaranya tersebut kepada *qādi* atau Hakim, kemudian memerintahkan seorang istri tersebut untuk menjalani masa tunggu selama empat tahun lamanya.

Apabila suami yang sudah dihukumi meninggal tadi, ternyata masih hidup dan datang kembali kepada seorang istri. Terkait hal tersebut, Imam Malik mempunyai pendapat bahwa bagi suami yang *mafqud* tadi sudah tidak memiliki *khiyar* (hak memilih) atas istri yang ditinggal, baik istri sudah digauli suami keduanya maupun belum. Berikut kutipan pendapatnya *masterpiecenya* Imam Malik dalam *al-Muwatta'*:

حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل قال مالك وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها قال مالك وذلك الأمر عندنا وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها قال مالك وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب أنه قال يخير زوجها الأول إذا جاء في صداقها أو في امرأته قال مالك وبلغني أن عمر بن الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا يبلغها رجعتة وقد بلغها طلاقه إياها فتزوجت أنه إن دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان يطلقها إليها قال مالك وهذا أحب ما سمعت الي في هذا وفي المفقود.⁶

“Menceritakan kepadaku Yahya dari Malik, dari Yahya Ibn Sa'id, dari Sa'id Ibn Musayyab sesungguhnya 'Umar Ibn Khaṭṭab berkata: perempuan manapun yang kehilangan suaminya dan ia tidak mengetahui keberadaannya, maka hendaknya ia menunggu selama empat tahun, kemudian ia menjalani 'iddah selama empat bulan sepuluh hari, setelah itu ia menjadi halal. Imam Malik berkata: apabila perempuan itu menikah lagi setelah habis masa 'iddahnya, kemudian suaminya (yang kedua) menggaulinya ataupun tidak menggaulinya, maka tidak ada jalan (hak) bagi suami pertamanya terhadapnya. Malik berkata: inilah yang berlaku menurut kami. Namun apabila suaminya (yang pertama) datang lagi sebelum ia (istri) menikah lagi, maka suami (pertama) lebih berhak

⁶Anas Ibn Malik, *al-Muwatta'*, Juz 2, Kitab Digital Maktabah Syamilah, T.th., h. 575

terhadap dirinya. Malik berkata “aku mendapati orang-orang yang mengingkari pendapat yang dilontarkan sebagian orang (ulama) kepada ‘Umar Ibn Khaṭṭab, ketika ia (‘Umar) mengatakan ‘diberikan pilihan bagi suaminya yang pertama, untuk mengambil mahar si istri atau istrinya. Malik berkata “sampai kepadaku bahwa sesungguhnya ‘Umar Ibn Khaṭṭab berkata tentang perempuan yang ditalak suaminya, yang mana suaminya pergi darinya, kemudian suami merujuknya, akan tetapi kabar rujuknya tidak sampai pada istri sedangkan kabar talaknya sampai, kemudian istri menikah lagi. Sesungguhnya, baik suami kedua menggauli ataupun tidak menggauli, maka tidak ada lagi jalan (hak) bagi suami pertama yang menjatuhkan talak tadi. Malik berkata: ketetapan ini adalah ketetapan yang aku sukai dari apa-apa yang aku dengar terkait kasus ini (talak suami yang pergi) dan orang hilang (*mafquḍ*).”

Sedangkan menurut Imam Malik, Hakim diperbolehkan memberikan vonis untuk kematian pria *mafquḍ* tersebut dalam jangka waktu empat tahun. Maka ketika masa penantian empat tahun itu telah selesai, kemudian perempuan tersebut memasuki masa ‘*iddah* selama empat bulan sepuluh hari, baru kemudian boleh menikah kembali.⁷ Berikut kutipan pendapatnya dalam *al-Mudawwanah al-Kubra*:

قلت: رأيت امرأة المفقود أتعدت الأربع سنين في قول مالك بغير أمر السلطان؟ قال: قال مالك: لا، قال مالك: وإن أقامت عشرين سنة ثم رفعت أمرها إلى السلطان نظر فيها وكتب إلى موضعه الذي خرج إليه فإذا يئس منه ضرب لها من تلك الساعة أربع سنين فليل لمالك: هل تعدد بعد الأربع سنين عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا من غير أن يأمرها السلطان بذلك؟ قال: نعم، ما لها وما للسلطان في الأربعة أشهر وعشر التي هي العدة.⁸

Selanjutnya, putusnya ikatan perkawinan antara istri dan suaminya yang *mafquḍ* merupakan talak tiga (*ba'in*). Beliau menyamakan istri yang suaminya *mafquḍ* tersebut dengan seorang istri yang ditinggal mati

⁷Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 3 Cetakan Ketiga, Mesir : Darussalam, 2006, h.1353

⁸Imam Sahnun, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Kitab Digital Maktabah Syamilah t.th., Juz 2, h. 29

suaminya. Dimana suami keduanya sama-sama tidak bisa kembali lagi (setelah penantian empat tahun bagi istri yang suaminya *mafqud*).⁹

Adapun masa tunggu empat tahun menurut pendapat yang *rajah* merupakan masa *ta'abud* (memperbanyak ibadah), sebagaimana yang diberlakukan sahabat 'Umar, yang merupakan *ijma'* sahabat. Meskipun ulama yang berpendapat bahwa masa tersebut merupakan usia maksimal kehamilan.¹⁰

3. Pendapat Imam Syafi'i Terkait Status Perkawinan Perempuan Pada Saat Suami *Mafqud*

Dalam kasus suami *mafqud*, Imam Syafi'i sendiri memiliki dua pendapat. Dalam *qaul qadimnya* beliau sependapat Imam Malik dalam *al-Muwatta'*. Meski berbeda pendapatnya dalam menghukumi perempuan yang suaminya *mafqud* tersebut ketika setelah pernikahan kedua yang kemudian datang si *mafqud*, maka bagi Imam Syafi'i hukumnya: bila istri belum digauli oleh suami kedua maka *mafqud* lebih berhak atas istri, sedangkan bila sudah digauli, maka *mafqud* memiliki *khiyar* (hak memilih) antara istrinya dan mahar. Berikut kutipan pendapat Syafi'i dalam *qaul qadim* di dalam kitab *al-Umm*:

(قال الشافعي) أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أي نهر هو فإنتظر أربع سنين ثم تنتظر أربعة أشهر وعشراً قال والحديث الثابت عن عمر وعثمان في امرأة المفقود مثل ما روى مالك عن بن المسيب عن عمر وزيادة فإذا تزوجت فقدم زوجها قبل أن يدخل بها زوجها الآخر كان أحق بها فإن دخل بها زوجها الآخر فالأول المفقود بالخيار بين امرأته والمهر ومن قال بقوله في المفقود قال بهذا كله أتباعاً لقول عمر وعثمان وأنتم

⁹Imam Sahnun, *al-Mudawwanah al-Kubra*h. 29

¹⁰Imam al-Kharasyi, *Syarakah Khalil*, Kitab Digital Maktabah Syamilah T.th., Juz 13,

تَخَالْفُونَ مَا رَوَى عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ مَعًا فَتَزَّ عُمُونَ أَنهَا إِذَا نَكَحَتْ لَمْ يَكُنْ لِرِزْوَجِهَا الْأَوَّلِ فِيهَا خِيَارٌ هِيَ مِنَ الْآخِرِ فَقُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ فَإِنْ صَاحِبْنَا قَالَ أَدْرَكْتُ مِنْ يُنْكَرُ مَا قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَنْ عُمَرَ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ قَدْ رَأَيْنَا مِنْ يُنْكَرُ قَضِيَّةَ عُمَرَ كُلَّهَا فِي الْمَفْقُودِ وَيَقُولُ هَذَا لَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَضَاءِ عُمَرَ فَهَلْ كَانَتْ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ النَّقَاتِ إِذَا حَمَلُوا ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ لَمْ يُتَّهَمُوا فَكَذَلِكَ الْحُجَّةُ عَلَيْكَ وَكَيْفَ جَازَ أَنْ يَرَوِيَ النَّقَاتُ عَنْ عُمَرَ حَدِيثًا وَاحِدًا فَتَأْخُذَ بِبَعْضِهِ وَتَدَّعَ بَعْضًا أَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ لَكَ قَائِلٌ أَخَذَ بِالَّذِي تَرَكْتَ مِنْهُ وَأَتْرَكَ الَّذِي أَخَذْتَ بِهِ هَلْ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُقَالَ مَنْ جَعَلَ قَوْلَهُ غَايَةً يَنْتَهِي إِلَيْهَا أَخَذَ بِقَوْلِهِ كَمَا قَالَ فَأَمَّا قَوْلُكَ فَإِنَّمَا جَعَلْتَ الْغَايَةَ فِي نَفْسِكَ لَا فِيمَنْ رَوَى عَنْهُ النَّقَاتُ فَهَكَذَا الْحُجَّةُ عَلَيْكَ لِأَنَّكَ تَرَكْتَ بَعْضَ قَضِيَّةِ عُمَرَ وَأَخَذْتَ بِبَعْضِهَا (قَالَ الرَّبِيعُ) لَا تَنْزَوِجُ امْرَأَةَ الْمَفْقُودِ حَتَّى يَأْتِيَ بِبَيِّنٍ مَوْتِهِ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ {وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أَرْوَاجًا} فَجَعَلَ عَلَى الْمَتُوفِي عِدَّةً وَكَذَلِكَ جَعَلَ عَلَى الْمُطَلَّاقَةِ عِدَّةً لَمْ يُحْجَ إِذَا بَمَوْتِ أَوْ طَلَاقِ وَهِيَ مَعْنَى حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفُرُ عِنْدَ عَجْزِ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُحِيلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ أَحَدَثَ فَلَا يَنْصَرِفُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا فَأَخْبَرَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ عَلَى بَيِّنٍ مِنَ الطَّهَارَةِ فَلَا تَزُولُ الطَّهَارَةُ إِلَّا بِبَيِّنٍ الْحَدِيثِ وَكَذَلِكَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ لَهَا زَوْجٌ بِبَيِّنٍ فَلَا يَزُولُ قَيْدُ نِكَاحِهَا بِالشَّكِّ وَلَا يَزُولُ إِلَّا بِبَيِّنٍ وَهَذَا قَوْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ¹¹

“Imam al-Syafi’i berkata “Malik mengabarkan pada kami dari Yahya Ibn Sa’id Ibn Musayyab bahwa sesungguhnya ‘Umar Ibn Khattab berkata: perempuan manapun yang kehilangan suaminya dan ia tidak mengetahui keberadaannya, maka hendaknya ia menunggu selama empat tahun, kemudian ia menunggu (menjalani masa ‘iddah) empat bulan sepuluh hari. Al-Syafi’i berkata: Hadis yang tetap (valid) dari ‘Umar dan ‘Usman mengenai perempuan yang kehilangan suaminya itu seperti Hadis yang diriwayatkan Malik dari Ibn Musayyab dari ‘Umar dengan tambahan: apabila perempuan (istri) telah menikah lagi, kemudian datang suaminya yang hilang tadi sebelum suami kedua menggaulinya, maka suami pertama (mafqud) lebih berhak atas istrinya. Dan apabila suami kedua telah menggaulinya, maka suami pertama yang mafqud tadi boleh memilih antara istrinya atau mahar. Orang (ulama) yang berpendapat dengan pendapat ‘Umar terkait mafqud, berpendapat dengan (ketentuan) semua ini karena mengikuti ‘Umar dan ‘Usman. Sedangkan kalian menentang (menyelisih) apa (hadis) yang diriwayatkan ‘Umar dan ‘Usman, lalu kalian mengklaim bahwa apabila istri telah menikah (lagi) maka suami pertama tidak memiliki khayar (hak untuk memilih), istri telah menjadi istri orang lain. Aku berkata pada Syafi’i: sesungguhnya sahabat kami mengatakan “aku menemukan (tahu) orang yang mengingkari apa yang dikatakan sebagian orang (ulama) dari ‘Umar”, Syafi’i berkata: kami melihat orang yang mengingkari semua putusan ‘Umar terkait mafqud, dan ia mengatakan, ini tidak seperti keputusan ‘Umar. Apakah ada hujjah baginya, selain apabila orang siqah menyandarkan/mengartikan itu dari ‘Umar, lalu mereka tidak tertuduh? maka demikian juga hujjah bagimu. Bagaimana boleh (pantas) orang-orang

¹¹Muhammad Ibn Idris al-Syafi’i, *al-Umm*, Kitab Digital Maktabah Syamilah, T.th., Juz.

siqoh meriwayatkan satu hadis dari ‘Umar, lalu engkau mengambil sebagian darinya dan meninggalkan sebagian lainnya? bagaimana menurutmu apabila seseorang mengatakan kepadamu, aku mengambil apa yang engkau tinggalkan darinya, dan aku meninggalkan apa yang engkau ambil’’. Apakah hujjah kepadanya hanya dikatakan: orang yang menjadikan pendapatnya sebagai puncak maka pendapatnya diambil sebagaimana yang ia katakan: adapun pendapatmu, sesungguhnya engkau hanya menjadikan pendapatmu tersebut sebagai puncak dalam dirimu, tidak pada orang-orang siqah yang engkau meriwayatkan darinya. Maka demikian hujjah kepadamu, karena engkau meninggalkan sebagian keputusan ‘Umar dan mengambil sebagian lainnya.’’ al-Rabi’ berkata”perempuan yang kehilangan suami tidak boleh menikah selamanya hingga datang keyakinan akan kematiannya, atau talaknya. Karena Allah SWT berfirman:”orang-orang yang meninggal di antaramu dengan meninggalkan istri-istri”. Allah SWT menetapkan ‘iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya. Begitu juga menetapkan iddah bagi wanita yang ditalak, yang mana ia tidak menjadi halal kecuali karena kematian suaminya atau talak, dan itulah: makna hadis Nabi SAW ketika beliau bersabda: sesungguhnya syetan mematuk pantat seseorang kalian hingga terbayang olehnya bahwa ia berhadast. Maka janganlah seseorang dari kalian berbalik hingga ia mendengar suara atau mencium bau. Beliau mengabarkan, bahwa apabila sudah dalam keadaan yakin masih suci, maka keyakinan suci itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan keyakinan berhadast. Demikian juga keyakinan nikah tidak dihilangkan kecuali dengan keyakinan mati. Begitu juga wanita memiliki suami dengan yakin, maka keyakinan pernikahannya tidak hilang karena keraguan, dan tidak hilang kecuali dengan keyakinan mati atau talak. Demikian juga yang diriwayatkan dari ‘Ali Ibn Abi Talib.”

Kemudian putusny tali perkawinan antara suami *mafqud* dan istrinya merupakan *fasakh*, sebagaimana disebutkan Imam Ibrahim al-Syairazi dalam *al-Muhazab*, dimana beliau mengqiyaskan *mafqud* dengan suami yang impoten dalam hal tidak bisanya mencampuri istri, serta dengan orang miskin kesulitan memberi nafkah. Sedangkan kedua unsur tersebut (tidak mencampuri dan memberi nafkah) dimiliki *mafqud*.¹² Adapun untuk perhitungan masa tunggu, tidak dimulai sejak hilang kabarnya, melainkan sejak putusan hakim. Demikian pendapat yang *azhar*.¹³

¹²Ibrahim al-Syairazi, *al-Muhazab*, Juz 2, Kitab Digital Maktabah Syamilah, T.th., h.

¹³Ibrahim al-Syairazi, *al-Muhazab*.....h. 146

Berbanding terbalik dengan *qaul qadimnya*, dalam *qaul jadidnya* Imam Syafi'i justru tidak memberikan batasan waktu tertentu bagi istri yang suaminya *mafqud*. Berikut kutipan pendapat Imam Syafi'i dalam *al-Umm*:

قال فلم أعيئتم مخالفاً في أن الرجل أو المرأة لو غابا أو أحدهما برًا أو بحرًا علم مغيبهما أو لم يعلم فماتا أو أحدهما فلم يسمع لهما (بهما) بخبر أو أسرهما العدو فصيروهما إلى حيث لا خبر عنهما لم نورث واحدا منهما من صاحبه إلا بيقين وفاته قبل صاحبه فكذلك عندي أمر أكرخ الغائب أي غيبة كانت مما وصفت أو لم اصف بإسار عدو أو بخروج الزوج ثم خفي مسلکه أو بهيام من ذهب عقل أو خروج فلم يسمع له ذكر أو بمركب في بحر فلم يأت له خبر أو جاء خبر أن غرقا كأن يرون أنه قد كان فيه ولا يستيقنون أنه فيه لا تعتد أمراته ولا تنكح أبدا حتى يأتيها يقين وفاته ثم تعتد من يوم استيقنت وفاته.¹⁴

“(Imam Syafii) Berpendapat ketika tidak diketahui keberadaan seorang laki-laki atau perempuan apabila hilang keduanya atau salah satunya di dataran ataupun di laut, baik di ketahui hilangnya ataupun tidak di ketahui kematiannya ataupun tidak terdengar dari keduanya (keduanya) dengan kabar atau keduanya tertangkap musuh kemudian mengubah status keduanya sekira tidak ada kabar dari keduanya tidak bisa menemukan waris satu dari keduanya dari temannya kecuali secara yakin kematiannya sebelum temannya ini menurut saya pada perkara yang ghaib yakni tidak ada yang bisa di sifati ataupun tidak tertangkap oleh musuh atau keluarnya seorang suami tadi kemudian takut diperjalanan atau nafsu birahi dari hilangnya akal atau keluar yang tidak terdengar kabarnya atau menumpang alat kendaraan dilaut kemudian tidak sampai ada kabar atau kabar tenggelamnya ada yang melihatnya dan tidak meyakinkan maka seorang istri tidak boleh melampaui batas dan tidak boleh menikah selamanya sehingga sampai datang bukti dan yakin kematiannya dan tidak melampaui batas dari hari keyakinan kematiannya.

4. Pendapat Imam Hanbali Terkait Status Perkawinan Perempuan Pada

Saat Suami *Mafqud*

Dalam perkara hukum suami yang hilang Imam Hanbali cenderung merujuk pada beberapa *Hadis* sahabat ‘Umar sebagai landasan yaitu beliau meriwayatkan ‘Umar ra. :

¹⁴Muhammad Ibn Idris Al-Syafi'i, *al-Umm*, Kitab Digital Maktabah Syamilah, t.th., Juz 5, h. 239

قال أحمد: إذا فقدت زوجها تربص أربع سنين، ثم أربعة أشهر وعشراً، ثم تزوجت.¹⁵

Imam Ahmad berkata : ketika seorang istri kehilangan suaminya maka menunggu masa empat tahun dan empat bulan sepuluh hari kemudian diperbolehkan untuk menikah.

Imam Ahmad Bin Hanbal membagi masa tunggu diperbolehkannya

seorang istri yang kehilangan suaminya yaitu orang yang merdeka dan

seorang budak atau hamba, yakni menunggu setengah dari masa tunggu

orang yang merdeka, merujuk pada keterangan kitab *Mughni Li Ibni*

Qudamah

فَصَلِّ: وَإِذَا فَقدتِ الأُمَّةَ زَوْجَهَا، تَرَبَّصتِ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ اعْتَدتِ لِلوفاةِ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَةَ أَيَّامٍ. وَهَذَا اخْتِيارُ أَبِي بَكْرٍ. وَقَالَ القَاضِي: تَتَرَبَّصُ نِصْفَ تَرَبُّصِ الحُرَّةِ. وَرواهُ أَبُو طَالِبٍ عَنِ أَحْمَدَ. وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ وَاللَيْثِ؛ لِأَنَّها مُدَّةٌ مَضْرُوبَةٌ لِلْمَرْأَةِ لِعَدَمِ زَوْجِها، فَكانتِ الأُمَّةُ فِيهٗ عَلى النِّصْفِ مِنَ الحُرَّةِ، كَالعِدَّةِ. وَلِنا أَنَّ الأَرْبَعِ سِنِينَ مَضْرُوبَةٌ لِكونِها أَكثَرَ مُدَّةِ الحَمْلِ، وَمُدَّةِ الحَمْلِ فِي الحُرَّةِ وَالأُمَّةِ سِوَاءً، فَاسْتَوَيَا فِي التَّرَبُّصِ لَهَا، كَالثَّسْعَةِ الأشْهُرِ فِي حَقِّ مَنْ ارْتَفَعَ حَيْضُها لِأَنَّها لا تَدْرِي ما رَفَعَهُ، وَكالحَمْلِ نَفْسِهِ، وَبِهَذَا يَبْتَقِضُ قِياسُهُم.

فَأَمَّا العَبْدُ، فَإِنْ كانَتْ زَوْجَتُهُ حُرَّةً، فَتَرَبَّصُها كَتَرَبُّصِ الحُرَّةِ تَحْتَ الحُرِّ، وَإِنْ كانَتْ أُمَّةً، فَهِيَ كالأُمَّةِ تَحْتَ الحُرِّ؛ لِأَنَّ العِدَّةَ مُعْتَبَرَةٌ بِالنِّسَاءِ دُونَ الرِّجَالِ، وَكَذَلِكَ مُدَّةُ التَّرَبُّصِ. وَحِكْيِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَمَالِكٍ، أَنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ نِصْفُ أَجْلِ الحُرِّ. وَالأُولَى ما قُلْنَا؛ لِأَنَّه تَرَبُّصٌ مَشْرُوعٌ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ لِفِرْقَةِ زَوْجِها، فَاشْتَبَهَ العِدَّةَ.¹⁶

“Fasal: ketika seorang perempuan amat (budak) kehilangan suaminya hendaknya menunggu empat tahun kemudian di sesuaikan kematian dua bulan lima hari, ini pendapat sahabat Abū Bakar, seorang qazi berkata : menunggu setengah masa dari masa orang merdeka. Diriwayatkan dari Abū Talib dari Ahmad ini pendapat Auzai dan Laiš. Penentuan masa periode ini diberikan kepada perempuan yang kehilangan suaminya, maka bagi seorang perempuan amat setengah dari masa orang merdeka seperti halnya masa ‘iddah, pendapat kami masa empat bulan diberikan kepada istri lebih banyak dari masa hamil, dan yang hamil bagi orang merdeka ataupun amat sama, sama dalam masa tunggu baginya, seperti masa tujuh bulan bagi istri yang terlepas dari haidhnya dan tidak diketahuinya, seperti hamil, ini bergejolak dengan analogi.

¹⁵Ishaq Bin Mansur, *Masailul Ahmad Bin Hanbal Wa Ishaq Bin Rawaih*, Kitab Digital Maktabah Syamilah, t.th., Juz 4, h. 1646

¹⁶Abū Muḥammad Muwaffaquddin, *Mughni Li Ibni Qudamah*, Kitab Digital Maktabah Syamilah, t.th., Juz 8 h. 138

Bagi seorang 'abdi, apabila suaminya merdeka maka masa tunggu seperti halnya orang merdeka setelah merdeka, apabila seorang amat maka perhitungannya seperti amat setelah merdeka, karena masa iddah itu memperhatikan pada perempuan bukan pria, seperti halnya masa tunggu dan diceritakan dari Zuhri, dan Malik itu ditujukan setengah masa dari masa orang merdeka dan yang lebih utama pada pendapat kami, masa tunggu kami tujukan kepada haknya perempuan untuk memastikan berpisah dengan suaminya seperti halnya masa iddah.

Ulama kalangan Hanabilah memberikan pendapat bahwa jika orang hilang (*mafqud*) dalam suasana yang memang memungkinkan orang tersebut telah hilang dalam kondisi yang di daerah selamat, maka dalam hal ini ada dua pendapat: ditunggu sampai yang orang bersangkutan berusia 90 tahun, diserahkan pada pertimbangan Hakim.

Merujuk dari kitab *Mubdi' fi Syarhi Muqni*

(وَإِذَا انْقَطَعَ خَبْرُهُ) أَي: لَمْ يُعْلَمَ (لِعَنِيَّةٍ ظَاهِرُهَا السَّلَامَةُ كَالنَّجَارَةِ وَنَحْوَهَا) كَالسِّيَاحَةِ وَطَلَبِ الْعِلْمِ وَالْأَسْرِ (إِنْتِظَرَ بِهِ تَمَامَ) أَي تَتِمَّةً (تِسْعِينَ سَنَةً مِنْ يَوْمِ وُلْدٍ) هَذَا أَشْهَرُ الرُّوَايَتَيْنِ، قَالَهُ فِي " الْمُسْتَوْعَبِ "، وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمَاجِشُونِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْحَيَاةَ، وَالْغَالِبُ أَنْ لَا يَعِيشَ أَكْثَرَ مِنْهَا (وَعَنْهُ: يُنْتَظَرُ أَبَدًا) فَلَا يُعَسَّمُ مَالُهُ، وَلَا تَنْزَوِجُ امْرَأَتُهُ حَتَّى يُعْلَمَ مَوْتُهُ، أَوْ تَمُضِيَ مُدَّةٌ لَا يَعِيشُ فِي مِثْلِهَا، فَيَجْتَهِدُ الْحَاكِمُ، وَقَالَهُ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ؛ لِأَنَّ التَّفْذِيرَ لَا يُصَارُ إِلَيْهِ إِلَّا بِنَصٍّ، وَهُوَ مُنْتَفٍ هُنَا، وَكَعَنِيَّةِ ابْنِ تِسْعِينَ سَنَةً، ذَكَرَهُ فِي التَّرْغِيبِ، وَعَنْهُ: يُنْتَظَرُ أَبَدًا حَتَّى يَبْتَيَّنَ مَوْتُهُ، وَعَنْهُ: زَمَنًا لَا يَعِيشُ مِثْلَهُ غَالِبًا، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَغَيْرُهُ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَكَمِ: يُنْتَظَرُ بِهِ تَمَامَ سَبْعِينَ سَنَةً مَعَ سَنَةِ يَوْمِ فَقْدِ لِأْتَرِ، وَقَالَ ابْنُ رَزِينٍ يَحْتَمِلُ عِنْدِي أَرْبَعَ سِنِينَ لِقَضَاءِ عُمَرَ، وَفِيهِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا هُوَ فِي مَهْلِكَةٍ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: مِائَةٌ وَعِشْرِينَ سَنَةً مُنْذُ وُلْدِهِ.¹⁷

“(Ketika terputus informasi) Yakni: tidak di ketahui (tidak adanya secara zahir dalam daerah yang selamat seperti berdagang dan sejenisnya) seperti dalam perjalanan mencari ilmu dan perjalanan masa tunggu sampai sempurna penuh) yakni sempurna (sembilan puluh tahun dari kelahiran) ini pendapat yang lebih masyhur dari dua riwayat Pendapat di dalam kitab al Mustauib yakni pendapat ‘Abdul Malik bin al-Mājusūn karena hukum asal masih hidup secara ghalibnya statusnya masih hidup (maka di tunggu selamanya) maka jangan dibagi hartanya, tidak diperbolehkan istrinya di nikahi sampai diketahui secara pasti kematiannya ataupun sampai masa waktu tidak hidup misalnya, maka seorang Hakim berijtihad, pendapat konsensus ulama: tidak bisa perkiraan

¹⁷Ibrahim Bin Muḥammad, *al Mubdi Fi Syarhi al Muqni*, Kitab Digital Maktabah Syamilah., t.th., Juz 5 h.198

di jadikan pedoman kecuali bukti nyata, ini yang jadi pedoman, seperti hilangnya anak sembilan tahun, yang di tuturkan di kitab Targhib, yaitu: ditunggu selamanya sampai yakin kematiannya, yaitu :masa yang tidak hidup secara ghalibnya, Abu Bakar dan lainnya memilih pendapat itu, 'Abdullah bin Hakim berpendapat : ditunggu sempurna penuh tujuh puluh tahun sampai hilang jejak hidupnya, Ibnu Razīn berpendapat menunggu empat tahun seperti pendapat sahabat 'Umar, dan ini bisa dihukumi meninggal, pendapat Ibnu 'Aqil : masa tunggu dari kelahiran yaitu masa seratus dua puluh tahun.

Sedangkan didalam daerah yang sudah dipastikan meninggal atau binasa misalnya dalam peperangan atau tenggelamnya kendaraan maka masa tunggu seorang istri adalah empat bulan sepuluh hari merujuk pada kitab *al Mubdi fi Syarhi al Muqni*.

تَفَاوُلًا بِالسَّلَامَةِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سَمِيَّتْ مَفَازَةً مِنْ فَازَ يَفُوزُ، إِذَا مَاتَ، حَكَاهَا ابْنُ الْقَطَّاعِ، فَيَكُونُ مِنَ الْأَضْدَادِ (مَهْلِكَةٍ) بِفَتْحِ الْمِيمِ، وَاللَّامِ، وَيَجُوزُ كَسْرُهَا، حَكَاهُمَا أَبُو السَّعَادَاتِ، وَيَجُوزُ ضَمُّ الْمِيمِ مَعَ كَسْرِ اللَّامِ اسْمٌ فَاعِلٍ مِنْ أَهْلَكْتَ فَهِيَ مُهْلِكَةٌ، وَهِيَ أَرْضٌ يَكْتَثُرُ فِيهَا الْهَلَاكُ (كَالْحِجَازِ، أَوْ بَيْنَ الصَّفَيْنِ حَالَ الْحَرْبِ، أَوْ فِي الْبَحْرِ إِذَا غَرِقَتْ سَفِينَتُهُ) فَسَلِمَ قَوْمٌ دُونَ آخَرِينَ (انْتَضَرَ بِهِ تَمَامَ أَرْبَعِ سِنِينَ) لِأَنَّهَا أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ (ثُمَّ يُفَسِّمُ مَالَهُ) عَلَى الْمَذْهَبِ، نَصَّ عَلَيْهِ وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ اتَّفَقُوا عَلَى اعْتِدَادِ امْرَأَتِهِ، وَحِلِّهَا لِلزَّوْجِ، وَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ مَعَ الْإِحْتِيَاظِ لِلْأَبْضَاعِ، فَفِي الْمَالِ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ هَلَاكُهُ، أَشْبَهَ مَا لَوْ مَضَتْ مُدَّةٌ لَا يَعِيشُ مِثْلَهَا، وَعَنْهُ: مَعَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا؛ لِأَنَّهُ الْوَقْتُ الَّذِي يُبَاحُ لِامْرَأَةِ النَّزْوُجِ فِيهِ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي، وَعَنْهُ: هُوَ كَالْقَسَمِ قَبْلَهُ، وَفِي "الْوَاضِحِ"، وَعَنْهُ: زَمَانًا لَا يَجُوزُ مِثْلُهُ، وَقِيلَ: تَسْعِينَ، وَالْأَوَّلُ أَصْحَحُ، وَظَاهِرُهُ: لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ، يُؤَيِّدُهُ مَا نَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ فِي عَبْدٍ مَفْقُودٍ، الظَّاهِرُ أَنَّهُ كَالْحُرِّ، وَنَقَلَ مُهَنَّأً، وَأَبُو طَالِبٍ: هُوَ عَلَى النِّصْفِ.¹⁸

“Mengacu pada daerah yang selamat, boleh disebut mafaazah dari faza yafuzu, ketika meninggal, keterangan dari Ibnu Qaṭa, kebalikan dari (binasa), diharakati fathah pada mim, lam, diperbolehkan diharokati kasrah, kedua keterangan dari Abu Sa’adah, diperbolehkan di baca zammah mim dan kasrah lam sebagai isim fail dari ahlakat yaitu muhlikah, yaitu daerah yang sangat rentan terhadap kebinasaan (seperti daerah hijaz, atau daerah siffin ketika perang, atau di laut ketika tenggelamnya kapal) sebagian selamat dan yang lain tidak (maka masa tunggu sempurna empat tahun) ini mayoritas yang dijadikan pedoman (kemudian di bagi hartanya) dalam mazhab, yang jelas dan mayoritas menggunakan pedoman ini; para sahabat bersepakat untuk pedoman bagi perempuan, dan menetapkannya untuk menikah, dan ketika sudah

¹⁸Ibrahim Bin Muḥammad, *al-Mubdi Fi Syarhi al-Muqni* Kitab Digital Maktabah Syamilah, t.th., Juz 5, h. 399

ditetapkan hukum untuk menikah dan sangat berhati-hati dalam menentukannya, harta juga di dahulukan, kalau secara zahir sudah binasa seperti masa yang sudah terlewati untuk hidup misalnya, yakni : empat bulan sepuluh hari, itu waktu yang diperbolehkan seorang perempuan untuk menikah kembali ini yang dituturkan oleh seorang Hakim selain itu; membagi sebelumnya dalam keterangan kitab al Wāzih , masa waktu yang tidak diperbolehkan misalnya ada pendapat sembilan puluh pendapat yang awal lebih shahih, dan pendapat secara zahir tidak ada perbedaan antara seorang budak dan orang merdeka dan mengesahkan pendapat apa yang diambil oleh Maimun dalam kasus hamba yang hilang (mafquḍ), dan ini yang di ambil, Abū Ṭalib berpendapat setengah.

5. Menurut Peraturan KUHPer dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), orang hilang (*mafquḍ*) diistilahkan dengan “orang yang diperkirakan telah meninggal dunia”, di mana dalam pasal 467 KUHPer disebutkan:

“Bila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan dan kepentingan-kepentingannya, atau mengatur pengelolaannya atas hal itu, dan bila telah lampau 5 tahun sejak kepergiannya, atau 5 tahun setelah diperoleh berita terakhir yang membuktikan bahwa dia masih hidup pada waktu itu, sedangkan dalam 5 tahun itu tidak pernah ada tanda-tanda tentang hidupnya atau matinya, maka tidak peduli apakah pengaturan-pengaturan sementara telah diperintahkan atau belum, orang yang dalam keadaan tak hadir itu, atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan dan dengan izin pengadilan Negeri ditempat tinggal yang ditinggalkannya, boleh dipanggil untuk menghadap pengadilan itu dengan panggilan umum yang berlaku selama jangka waktu tiga bulan, atau lebih lama lagi sebagaimana diperintahkan oleh pengadilan. Bila setelah panggilan tersebut tidak menghadap, baik orang yang tidak hadir maupun orang lain untuknya, maka pemanggilan kedua dilakukan sebagaimana pemanggilan pertama sampai tiga kali. Panggilan tersebut harus dipasang juga dalam surat-surat kabar. Dan setelah tiga kali pemanggilan tetap tidak menghadap, baik orang yang dalam keadaan tersebut atau orang lain yang menjadi petunjuk adanya orang itu, maka pengadilan atas tuntutan jawatan kejaksaan boleh menyatakan adanya dugaan hukum orang itu telah meninggal, terhitung sejak ia meninggalkan tempat tinggalnya, atau sejak berita terakhir mengenai hidupnya”.¹⁹

Bagi Hakim Pengadilan Negeri, berpijak pada peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan yakni undang-

¹⁹ R. Subekti, dan Tjitrosudibio, *KUHPer*, Jakarta: Pradya Paramita, 2002, h.145.

undang no. 1 tahun 1974 dan peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya. Hukum acara yang berlaku dan yang dapat dijadikan pedoman oleh Hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain adalah HIR sebagai ketentuan umum (*lex generalis*) dan undang-undang no. 7 tahun 1989 sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) serta Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materilnya. Ketentuan ini termuat dalam pasal 54 undang-undang no. 7 tahun 1989.

Hakim juga akan mendengar saksi-saksi yang dianggap perlu mengetahui duduk perkaranya mengenai orang yang meninggalkan tempat tinggalnya itu dan dianggapnya perlu dapat menunda pengambilan putusan hingga lima tahun lagi dengan mengulangi panggilan umum.²⁰

Sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 UU no. 1/1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa atau dalam bahasa KHI (Kompilasi Hukum Islam) disebut dengan *mitsāqan ghalīza* (ikatan yang kuat), namun dalam realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas di tengah perjalanan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.²¹ Pasal 38 UUP dinyatakan: Perkawinan dapat putus karena, a. Kematian, b. Perceraian, c. Atas putusan pengadilan.

²⁰Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003, h. 58

²¹Martiman Prodjoamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Central Publishing, 2002, h. 41

Dalam pp no. 9 tahun 1975 pasal 19 point (b) dinyatakan: (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Sementara dalam peraturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang *mafqud* Hukum Islam menganjurkan istri untuk mengajukan cerai talak di Pengadilan seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan isteri hilang (*mafqud/ghaib*) pada pasal 116 point b yang menyatakan: “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.”²²

Dalam hal ini istri mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat (pasal 132 KHI). Namun apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka panitera akan menempelkan surat gugatan penggugat di papan pengumuman yang ada di pengadilan agama atau melalui media massa (pasal 138).

Dalam buku perkawinan yang sekarang ada *sighat ta'liq*, yang disebutkan sejak awal nikah, dimana salah satu poinnya adalah “Jika suami menghilang dalam jangka waktu tertentu (harus disebutkan beberapa lama), atau tidak memberi nafkah, atau hal lain maka otomatis akan jatuh talak” barulah si isteri yang ditinggal (*mafqud*) bisa dikatakan bercerai secara otomatis.

²²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010 h. 141

Namun apabila tidak membaca *ta'liq* talak ketika akad nikah, apabila terjadi pelanggaran dari pihak suami, tetap saja istri harus mengajukan tuntutan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama. Jadi apapun pelanggaran suami termasuk menghilang tanpa kabar berita dan tidak ada *sighat ta'liq* sejak awal akad, atau si isteri tidak mengajukan perceraian kepada pihak berwenang, maka isteri yang suaminya *mafqūd* tetap menjadi isteri sah dari suami yang *mafqūd* tersebut.

B. Implikasi Terhadap Hukum Suami yang *Mafqūd* (hilang) di Indonesia

Isteri dengan suami yang hilang (*mafqūd*) secara tidak langsung hak dan kewajibannya tidak terpenuhi. Dengan demikian, keadaan tersebut maka isteri memiliki beberapa pilihan baginya untuk melanjutkan kehidupan pernikahannya yaitu memilih untuk tetap bersabar dan menjalani hidup tanpa adanya suami atau memutuskan untuk melakukan gugatan perceraian ke Pengadilan.

Bagi seorang isteri yang memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan, ia terlebih dahulu harus menunggu hingga beberapa waktu tertentu sampai suami tersebut dapat dinyatakan sebagai suami *mafqūd*. Sehingga *mafqūd*nya suami ini dapat dijadikan sebagai alasan bagi isteri untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan.

Dalam hal ini Pengadilan Agama mensyaratkan waktu dua tahun merujuk pada Kompilasi Hukum Islam sehingga seorang suami dinyatakan sebagai suami *mafqūd* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini. Dalam hukum Positif di Indonesia juga disebutkan

bahwa seorang istri akan tetap menjadi istri dari suami yang menikahnya secara sah, sampai suaminya menceraikannya atau dia sendiri yang mengajukan cerai dan pengajuannya itu diterima pihak berwenang, yakni Pengadilan Agama.

Terkecuali jika memenuhi salah satu poin dari *sighat ṭalaq ta'liq* yang disebutkan sejak awal nikah, dimana salah satu poinnya adalah “jika suami menghilang dalam jangka waktu tertentu (harus disebutkan beberapa lama), atau tidak memberi nafkah, atau hal lain maka otomatis akan jatuh talak barulah si isteri yang ditinggal (*mafqūḍ*) bisa dikatakan cerai secara otomatis”.

Bagi orang Islam dalam kaitannya dengan penentuan suami *mafqūḍ* sebagai alasan perceraian, maka Hakim Pengadilan Agama harus merujuk pada peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam hal ini istri mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat (pasal 132 KHI).

Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka Panitera akan menempelkan surat gugatan penggugat di papan pengumuman yang ada di Pengadilan Agama atau melalui media massa (pasal 138). Sedangkan bagi Hakim Pengadilan Negeri, harus berpijak pada peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan hukum acara yang berlaku dan yang dijadikan pedoman oleh Hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) telah mencantumkan ketentuan mengenai status *mafqud* (hilang). Dalam KUHPer tidak menggunakan istilah *mafqud*, tetapi menggunakan istilah “orang yang diperkirakan telah meninggal dunia”. Pada pasal 467 KUHPer menentukan seseorang yang telah pergi meninggalkan kediamannya dalam jangka waktu 5 tahun, atau telah lewat 5 tahun sejak terakhir di dapat berita kejelasan tentang keadaan orang tersebut, tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, dapat dimohonkan oleh pihak yang memiliki kepentingan keperdataan dengan orang tersebut ke Pengadilan untuk untuk dipanggil menghadap persidangan untuk memastikan keberadaan dan nasibnya. Jangka waktu panggilan ini adalah dalam waktu 3 bulan.²³

Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juga diatur Mengenai tata cara pemanggilan para pihak yaitu sebagai berikut:

(1) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau massa media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.

(2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.

(3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) Dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.

²³R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradya Paramita, 1995, h. 144-145

(4) Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 139 ayat (1) sampai ayat (4) KHI yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

(2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau massa media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan, antara pengumuman pertama dan kedua.

(3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan.

(4) Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pembatalan perkawinan diatur dalam Bab IV Pasal 22-28, dalam bab ini diterangkan alasan-alasan pembatalan perkawinan, dan para pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan serta akibat hukum dari dibatalkannya suatu perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pembatalan perkawinan diatur dalam Bab XI, materi rumusannya hampir sama dengan yang dirumuskan dalam Bab IV UU No. 1

Tahun 1974. Yang penting untuk dicatat, rumusan KHI lebih jelas terperinci pembedaan alasan pembatalan, yaitu Pembatalan atas pelanggaran larangan “batal demi hukum” (Pasal 70 KHI) dan Pembatalan atas pelanggaran syarat, “dapat dibatalkan” (Pasal 71 KHI).²⁴

Ada hal yang perlu diperhatikan disini, dalam perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam, maka perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugatan, dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibatnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang/jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Pasal 18 dan Pasal 34 ayat (2) PP). Apabila perkawinan yang dilakukan selain agama Islam Perceraian tetap terjadi terhitung sejak pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat (Pasal 34 ayat (2) PP).²⁵ Apabila Pengadilan Agama menjatuhkan putusan perceraian dan tidak ada banding selama 15 hari terhitung sejak diputuskan perceraian. Maka putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Setelah 15 hari kemudian memperoleh pengukuhan dari Pengadilan Negeri.²⁶

UU No. 7 Tahun 1989 menegaskan Peradilan Agama berfungsi sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman. Dikuatkan lagi pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 dan Pasal 63 UU No. 1 Tahun 1974 serta penegasan ulang pada Pasal 44 UU No. 14 Tahun 1985 sekaligus UU No. 7 Tahun 1989 sebagai penegasan kekuasaan dan hukum acara yang diberlakukan dalam lingkungan Peradilan Agama.²⁷

²⁴Abd Shomad, *Hukum Islam “Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 267.

²⁵Asro Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004 h. 58

²⁶Asro Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia...h. 59*

²⁷M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika 2005. h. 10

BAB IV

ANALISIS SUAMI YANG *MAFQŪD* DI INDONESIA DAN ANALISIS *MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH* TERHADAP PERNIKAHAN *MAFQŪD*

A. Analisis Suami Yang *Mafqūd* Di Indonesia

Pada bab sebelumnya telah penulis jelaskan secara detail mengenai *mafqūd*. Dari pemaparan tersebut tentunya bisa dipahami bahwa seorang istri yang kehilangan suaminya akan merasa sedih khawatir dan juga tentunya kebutuhan material dan immaterial tidak bisa tercukupi untuk itu penulis mencoba untuk mengurai ketentuan hukum di Indonesia yang merujuk pada KUHPer dan KHI.

Seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya, di Indonesia mempunyai dua sumber aturan yang berbeda yaitu dari KUHPer dan KHI. Dalam aturan hukum *mafqūd* yang merujuk pada pasal 467 KUHPer menentukan seseorang yang telah pergi meninggalkan kediamannya dalam jangka waktu 5 tahun, atau telah lewat 5 tahun. Waktu yang diberikan untuk mengajukan cerai dalam 467 KUHPer adalah lima tahun. Menurut penulis masa tunggu lima tahun oleh seorang istri sangat lama. Maka ketentuan tersebut bisa di kaji ulang untuk memperhatikan nasib seorang istri yang di tinggalkan oleh suaminya, dengan mempertimbangkan pada aturan KHI. Perlu penulis tegaskan lagi pada bab sebelumnya putusan perceraian di Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap sesuai (Pasal 18 dan Pasal 34 ayat (2) PP) dan memperoleh pengukuhan dari Pengadilan Negeri.

Penulis membaca pada pasal Kompilasi Hukum Islam dalam redaksinya berbunyi “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”. Dari pasal tersebut harus ada syarat-syarat yang terpenuhi agar perbuatan meninggalkan pihak lain dapat dijadikan alasan perceraian, yaitu:

1. Sekurang-kurangnya selama dua tahun.
2. Berturut-turut
3. Tanpa izin pihak lain
4. Tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Menurut hemat penulis syarat-syarat tersebut bersifat kumulasi artinya keempat syarat tersebut harus terpenuhi untuk menetapkan status orang *mafqud*. Adapun untuk merinci meninggalkan pihak lain, syarat-syarat dalam memberikan putusan mengingat, menimbang dan memperhatikan beberapa poin dari KHI.

- a) Kurang dari dua tahun b) Berturut-turut c) Tanpa izin pihak lain d)

Tanpa alasan yang sah.

- a) Kurang dari dua tahun b) Tidak berturut-turut c) Tanpa izin pihak lain d) Tanpa alasan yang sah.

- a). Kurang dari dua tahun b) Tidak berturut-turut c) Ada izin pihak lain d) Tanpa alasan yang sah.

- a). Kurang dari dua tahun b) Tidak berturut-turut c) Ada izin pihak lain d) Ada alasan yang sah.

- a) Selama dua tahun b) Tidak berturut-turut c) Tanpa izin pihak lain d)

Tanpa alasan yang sah.

- a) Selama dua tahun b) Tidak berturut-turut c) Ada izin pihak lain d) Ada alasan yang sah.

- a) Selama dua tahun b) Berturut-turut c) Tanpa izin pihak lain d) Ada alasan yang sah.

- a) Selama dua tahun b) Tidak berturut-turut c) Ada izin pihak lain d) Tanpa alasan yang sah.

- a) Selama dua tahun b) Berturut-turut c) Ada izin pihak lain d) Tanpa alasan yang sah.

Penulis mencoba mengurai dalam pasal tersebut, syarat pertama yang harus terpenuhi adalah ketidak beradaan salah satu pihak selama dua tahun penuh. Dalam syarat ini seorang istri yang berkeinginan untuk mengajukan perceraian yang dikarenakan seorang suami telah tidak diketahui keberadaannya. Harus menunggu sampai seorang suami tidak diketahui keberadaan serta beritanya selama dua tahun penuh. Setelah melewati dua tahun tersebut, seorang istri diperbolehkan untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama dimana ia berasal.

Kemudian syarat yang kedua adalah “berturut-turut” menurut hemat penulis syarat ini jika seorang suami tidak diketahui keberadaannya selama dua tahun berturut-turut. Diperbolehkan seorang istri untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama.

Kemudian syarat yang ketiga adalah tanpa izin pihak lain. Bisa penulis fahami apabila seorang suami hilang tanpa kabar sama sekali dan sudah tidak teridentifikasi keberadaan suami. Maka, seorang istri boleh untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama, namun kalau masih ada kabar kepada keluarga istri atau kerabatnya maka alasan perceraian menjadi batal.

Kemudian syarat yang keempat adalah tanpa alasan yang sah. Tidak mempunyai alasan yang masuk akal, atau alasan yang sekedar asal-asalan. Sehingga empat syarat tersebut harus ada. Apabila salah satu dari syarat tersebut kurang memenuhi maka seorang istri tidak diperkenankan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama.

Penulis merujuk kembali pada tujuan di bentuknya KHI. Adapun secara ringkas tujuan-tujuan pokok dibentuknya KHI adalah sebagai berikut:

1. Melengkapi pilar agama (adanya badan peradilan yang terorganisir berdasarkan kekuatan Undang-Undang)
2. Menyamakan Persepsi Penerapan Hukum
3. Mempercepat Proses *Taqribi Bainal Ummah* (memperkecil pertentangan dan perbantahan *khilafiyah*)
4. Menyingkirkan Paham *Private Affairs* (paham yang menyatakan bahwa nilai-nilai hukum Islam selalu dianggap sebagai urusan pribadi).¹

Dari berbagai tujuan tersebut yang penting untuk penulis fahami adalah bahwa dengan disusunnya KHI sebagai kitab hukum, para Hakim tidak

¹Hikmatullah, *Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Ajudikasi vol. 1 No. 2 desember 2017. h. 49

dibenarkan menjatuhkan putusan-putusan yang disparatis, putusan berbagai variabel sehingga antara putusan satu dengan yang lain terkesan saling bertentangan tidak seragam. Tidak pula bertujuan merusak kreatifitas dan penalaran para Hakim, Penyeragaman persepsi dengan KHI tetap membuka pintu kebebasan Hakim untuk menjatuhkan putusan yang bersifat variabel, asal tetap proporsional secara kasuistik.

Sebagai pembanding supaya lebih akurat Penulis mencoba menumpahkan gagasan yang ditulis dalam jurnal Ajudikasi gambaran sederhana tentang pengumpulan bahan baku KHI diantaranya bersumber dari UU no. 22 Tahun 1996, UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, PP No. 28 Tahun 1977, al-Quran, *Hadis*, kitab fiqih, wawancara ulama, yurisprudensi, studi banding, Hukum adat, dan hukum barat.²

Penulis mencoba melacak kasus *mafqud* dari beberapa keterangan *Hadis* atau Ulama klasik. Pada bab sebelumnya telah penulis jelaskan mengenai Pendapat Imam Abū Ḥanifah, Imam Maliki, Imam Syafii dan Imam Hambali terkait *mafqud*. Dari pemaparan tersebut tentunya bisa dipahami bahwa yang menjadikan adanya *khilāf* (perbedaan pendapat) diantara para *Mujtahid* dalam menentukan hukum adalah sumber hukum yang digunakan serta *Istinbatnya*. Selain bahwa pemahaman terhadap *naş syara'* harus dilaksanakan sesuai dengan pemahaman dari ungkapan, isyarat, *dalalah*

² Hikmatullah, *Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia...*h. 47

(petunjuk) atau tuntutan, karena memahami *naş* dengan salah satu dari empat cara tersebut.³

Penulis melihat problematika *mafqūd* merupakan masalah yang masuk dalam ranah *ijtihādiyah*, sehingga membuka ruang interpretasi yang luas. karena tidak adanya *naş* yang jelas, yang membicarakan secara panjang lebar tentang *mafqūd* berhubungan dengan kedudukannya sebagai subyek hukum.⁴

Untuk memecahkan masalah *mafqūd* penulis mencoba mengurai *Hadis* Rasulullah SAW.

عن المغيرة بن شعبة قال قال صلى الله عليه وسلم في امرأة المفقود : إنها امرأته حتى يأتيها البيان اخرجہ الدارقطني باسنادضعيف⁵

Artinya: Dari Mughirah bin Syu'bah berkata: Rasulullah SAW bersabda: istri orang yang hilang tetap sebagai istrinya sampai ia mendapat berita (tentang kematiannya). (H.R. al-Daruqutni dengan sanad yang lemah).

Dalam kasus *mafqūd* Sahabat 'Ali ra. berpendapat :

عن علي رضي الله عنه قال : في امرأة المفقود إنها لا تتزوج⁶

Artinya: "Dari 'Ali ra. beliau berkata: perempuan (istri) orang yang mafqūd, sesungguhnya ia tidak boleh dinikah."

Hadis Nabi Muḥammad SAW. diatas menurut penulis bahwa seorang istri yang kehilangan suaminya hendaknya harus menunggu kepastian kabarnya sehingga ia boleh menikah dengan orang lain. Secara eksplisit pendapat Sahabat 'Ali ra. di atas memberikan pengertian hukum seorang istri yang suaminya *mafqūd* tidak boleh menikah secara mutlak.

³Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uşul Fiqh*, terj. Faiz el Muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani, 2003, cet. 1, h. 202

⁴Nawawi, Abi Zakariya Yahya Bin Syarf al-Dimsyiqi, *Rauzatu al-Talibin*, Beirut : Dār al-Kutub al 'Ilmiyah, Tt, h. 377

⁵Ibnu Hajar al-‘Aşqalani, *Bulughul Maram*, Semarang: Toha Putra, T.Th, h. 237

⁶Imam al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Juz 7, Kitab Digital Maktabah Syamilah, T. Th., h. 444

Mencermati perbedaan tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa apabila ditinjau dari ranah ideologi sudah pasti sabda Nabi Muḥammad SAW. yang lebih tinggi kedudukannya dari pada pendapat Sahabat. kemudian di urai dalam kajian *uṣul fiqih*. Ulama *uṣul fiqih* bersepakat (konsensus) lafad ‘*am* diamalkan meskipun setelah wafat Nabi Muḥammad SAW. Sebelum meneliti keberadaan *pentakhsis*.⁷ Menurut penulis *qaul ṣahabiy*⁸ diatas masih bersifat *mubham* (belum jelas). Pendapat sahabat ‘Ali ra. Ini sebagai penguat *Ḥadis* Nabi Muḥammad SAW.

Ḥadis Nabi Muḥammad SAW. berposisi *marjuh* (yang di ungguli) dan pendapat Sahabat ‘Ali ra. ini dalam posisi *rajih* (unggul). Maka, penulis memberi makna seorang istri yang ditinggalkan oleh seorang suami tidak boleh menikah secara mutlak sampai ada kabar yang jelas tentang talak atau kematiannya secara jelas putusnya perkawinan baru seorang istri diperbolehkan menikah. Sehingga ketika melangsungkan pernikahan tidak terjadi kendala pernikahan di kemudian hari, seperti *ikhtilatil ansab* dan lain sebagainya.

Kemudian ada *Ḥadis* yang diriwayatkan Imam Bukhari yang diriwayatkan oleh Ibnu Musayyab

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ عِنْدَ الْقِتَالِ تَرَبَّصْ أُمَّرَأَتَهُ سَنَةً⁹

Artinya: Ibnu Musayyab berkata: "apabila seorang hilang dalam barisan perang, maka istrinya harus menunggu selama satu tahun."

⁷Syekh Zakariya al-Anṣari, *Ghayatul Wusul Fi Syarkhi Lubbul Usul*, Semarang: Toha Putra, t.th., h. 76

⁸Dalam Istilah *Uṣul Fiqih*

⁹Ibn Ḥajar al-‘Asqalani, *Fathul Bari Syarakh Ṣaḥih Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014, h. 290-291

Ḥadis dari Ibnu Musayyab bisa penulis fahami, bagi orang yang *mafqūd* (hilang) dalam keadaan barisan perang atau dalam peperangan seorang istri harus menunggu selama satu tahun baru diperbolehkan menikah, Imam Malik meriwayatkan *Ḥadis* pendapat Sahabat ‘Umar dalam karyanya *al Muwaṭṭa’*

حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل¹⁰

“Menceritakan kepadaku Yahya dari Malik, dari Yahya Ibn Sa’id, dari Sa’id Ibn Musayyab sesungguhnya ‘Umar Ibn Khaṭṭab berkata: perempuan manapun yang kehilangan suaminya dan ia tidak mengetahui keberadaannya, maka hendaknya ia menunggu selama empat tahun, kemudian ia menjalani *iddah* selama empat bulan sepuluh hari, setelah itu ia menjadi halal.

Ḥadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik mengatakan bahwa seorang istri yang kehilangan (*mafqūd*) suaminya, seorang istri hendaknya menunggu selama empat tahun dan menunggu masa ‘*iddah* selama empat bulan sepuluh hari baru diperbolehkan seorang istri menikah lagi dengan orang lain. Kedua *Ḥadis* ini menurut penulis bersifat vonis yang masih dipertimbangkan dan dikaji kembali. Sebab belum jelas secara *riil* kematian atau talak atau putusnya pernikahan seorang istri. Maka, dalam konteks ini seorang Hakim melacak dan mempertimbangkan kembali dalam memutuskan suatu perkara yang kemungkinan besar suami bisa kembali kepada istrinya.

Menurut penulis dalam persoalan kedua *Ḥadis* tentang *mafqūd*, Imam Ḥanafi, Imam Malik, Imam Syafi’i dalam *qaul qadimnya* dan Imam Ḥambali, mengawali proses *istinbaṭ* dengan sumber yang sama yakni *qaul al-ṣahabah* (pendapat sahabat), karena memang seperti telah dijelaskan oleh

¹⁰Anas Ibnu Malik, *al-Muwaṭṭa’*, Juz 2, Kitab Digital Maktabah Syamilah,t.th., h. 575

penulis pada bab sebelumnya, tidak ada dalil al-Quran yang menjelaskan mengenai *mafqud* (orang hilang) secara langsung. Imam Malik seperti telah disebutkan di atas, menggunakan pendapat sahabat yang beliau riwayatkan sendiri dari Sa'id Ibnu Musayyab. Dalam memahami pendapat Sahabat 'Umar tersebut, menurut penulis Imam Malik cenderung menggunakan pendekatan bahasa. Hal tersebut bisa dilihat dari hukum yang dihasilkan bahwa pendapatnya sama seperti redaksi yang beliau riwayatkan, yakni memberi batasan tunggu waktu selama empat tahun bagi istri yang ditinggalkan suaminya setelah laporannya, kemudian istri menjalani iddah empat bulan sepuluh hari ('iddah wafat), baru ia menjadi halal untuk menikah lagi.

Selanjutnya jika istri telah melangsungkan perkawinan yang baru saat *mafqud*nya suami, maka pasal 71 huruf b KHI menyebutkan bahwa *"Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud."*

Dan sebagai bahan pertimbangan untuk memilih pendapat mana yang lebih relevan dengan zaman sekarang, perlu diketahui juga bahwa dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan mengenai alasan-alasan pembatalan perkawinan yang mana salah satunya sebagaimana disebutkan dalam BAB IV pasal 27 ayat (2) bahwa *"perkawinan dapat dibatalkan apabila setelah dilaksanakan perkawinan itu diketahui adanya salah sangka terhadap diri suami atau istri."* Kemudian pasal selanjutnya: *"jika alasan salah sangka ini tidak digunakan untuk mengajukan permohonan*

*pembatalan dalam waktu enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan dan mereka sudah hidup bersama sebagai suami istri, maka hak tadi gugur.*¹¹

Pasal di atas juga memberi pemahaman kepada penulis bahwa jika terjadi salah sangka, yakni asumsi bahwa suami *mafqud* telah meninggal dan kenyataannya ia masih hidup bahkan kembali lagi, maka jika istrinya sudah menikah lagi dengan suaminya yang baru, ia berhak mengajukan pembatalan atas perkawinan istrinya dengan suaminya yang baru.

Jika diperhatikan, ada relevansi dari KHI dengan Imam Abū Ḥanifah bahwa jika terjadi perkawinan antara istri seorang suami *mafqud* dengan orang lain memberi pendapat ia masih menjadi suaminya dan mas kawin yang di berikan oleh suami yang baru dikembalikan. Pendapat Imam Syafi'i dalam *qaul jadid* dengan pasal tersebut, dimana Imam Syafi'i dalam *qaul jadid* berpendapat bahwa jika terjadi perkawinan antara istri seorang suami *mafqud* dengan orang lain, dan kemudian suami yang *mafqud* tersebut datang kembali, maka perkawinan istri dengan suami keduanya dirusak. Pendapat ini seperti telah dijelaskan sebelumnya, berbeda dengan pendapat Imam Malik yang menyatakan putusnya tali perkawinan antara istri dengan suaminya yang *mafqud* akibat kepergiannya dengan talak tiga sehingga suami yang *mafqud* tersebut bila kembali sudah tidak memiliki hak atau hubungan perkawinan dengan istrinya. Pasal tersebut berbeda pula dengan pendapat Imam Syafi'i dalam *qaul qadim* yang memberikan *khiyar* (pilihan) bagi *mafqud* antara memilih istrinya atau menarik kembali mahar yang pernah ia berikan bila ia

¹¹Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, h. 37-38

datang kembali sedang istrinya sudah menikah lagi dan sudah sempat digauli oleh suami kedua.

Dari uraian-uraian tersebut bisa penulis simpulkan bahwa secara garis besar aturan dalam KHI sudah merepresentasikan hukum yang dianut mayoritas muslim Indonesia, yang bermazhab Syafi'i. Namun ada beberapa yang menggunakan *mazhab* lain karena memang aturan yang dibuat harus disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat pada saat itu, yakni dengan mempertimbangkan keadilan dan kemaslahatan.

Menurut penulis dalam menentukan batasan menunggu seorang yang *mafqud* para ulama hanya sebatas memberi vonis, untuk itu perlu adanya *ijtihad* dalam menentukan kejelasan pertimbangan yang sangat matang akan mati dan hidupnya yang diserahkan kepada keputusan Hakim secara mutlak, sedangkan dalam menentukan kepastian hukum seseorang yang *mafqud*, Hakim harus berpedoman pada hukum acara yang berlaku, yaitu dimulai dari pemeriksaan, pembuktian sampai pada putusan.

B. Analisis *Maqāṣid al-syarī'ah* tentang Perkawinan Perempuan yang Suaminya *Mafqud* (Hilang)

Dalam perkara *mafqud*, akan banyak hak dan kewajiban yang terabaikan dan tidak dapat terealisasi secara utuh, lebih parah lagi apabila yang ditinggalkan tidak hanya seorang isteri tapi juga seorang anak, dalam kondisi tersebut seorang isteri tidak akan mendapat hak nafkah dan hak pendidikan anaknya.

Menurut penulis sudah dapat dipastikan seorang isteri secara psikologis perasaan sedih dan berbagai rasa kurang menyenangkan. Dalam kondisi yang sangat sulit melacak keberadaan suami, maka tidak akan dapat merealisasikan salah satu *maqāṣid syarī'ah* yaitu حفظ النسل (menjaga keturunan) yang jika seorang isteri telah berumur lanjut usia karena terlalu lama menunggu suami atau bahkan mungkin telah wafat sebelum waktu tersebut. Menjaga keturunan ini sangat penting karena untuk menanggulangi terjadinya *iktilatil ansab*. Sehingga ketika suami hilang maka harus diperkenalkan bapak yang sebenarnya dari anaknya. Dalam kasus ini penulis teringat pada asbabunnuzul surat al ahzab ayat 5 ketika Rasulullah mengadopsi zaid bin Ḥariṣah banyak dari kalangan sahabat memanggil dengan nama zaid bin Muhammad, kemudian turun langsung ayat dari Allah SWT

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي
الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ
قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا¹²

Artinya : Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al Ahzab :4)

Sudah penulis paparkan pada bab sebelumnya tentang 'Illat *Maqāṣid al-syarī'ah* sejatinya memperhatikan hukum melalui *hikmah* dan makna yang tersirat/nilai, tanpa mempertimbangkan kejelasan makna atau spesifikasi makna 'illat sebab ia hanya sebatas menelisik dampak hukum. Bukan untuk

¹² al-Quranul Karim Dan Terjemahnya...h.418

menyandingkan hal yang bersifat parsial untuk di analogikan dengan yang lain dalam pencetusan hukum layaknya yang dilakukan ulama *uṣul fiqh* dalam *qiyas* bisa dikatakan ‘*illat* pada *Maqāṣid al-syarī’ah* adalah ‘*illat* hakikat.¹³

Sebagaimana penulis jelaskan pada bab sebelumnya tentang ‘*illat* *Maqāṣid al-syarī’ah* adalah *ḥikmah* itu sendiri, merujuk pada *maqalah* Sayyid Muḥammad ‘Alawi dalam kitab *Syariatullah al-Kholidah*

فمن انكر القياس وزعم ان الشرع تعبدى كله، فقد عطل الحكمة، ولم يفهم الشريعة حق فهمها¹⁴

orang yang ingkar terhadap *qiyas* dan menyangka sesungguhnya *syariat* bersifat ibadah semata, maka merusak *ḥikmah*, dan tidak faham *syariat* secara utuh.

فالمصلحة عبارة عن جلب منفعة او دفع مضرة¹⁵
Maslahat yakni suatu ibarat “menarik sebuah manfaat dan menolak suatu bahaya

وهو ان يحفظ عليهم : دينهم، ثم انفسهم، ثم العقل، ثم النسب، ثم المال¹⁶
 (yakni menjaganya : agama, nyawa, akal, nasab, harta).

Sehingga penulis menyimpulkan *maqalah* Sayyid Muḥammad diatas dapat di fahami bahwa hukum itu tidak beku dan statis. Akan tetapi hukum bersifat dinamis dan fleksibel bersamaan dengan berkembangnya zaman dan peradaban. Sehingga dapat mengakomodasi problematika baru dalam masyarakat modern dengan pemahaman yang baru pula sesuai dengan peradaban.

Dalam bahasa lain *ḥikmah* lebih sering dijumpai daripada ‘*illat*. Dalam *Maqāṣid al-syarī’ah* ‘*illat* itu mempunyai *ma’nal maqṣūd* *ḥikmah*. Berbeda dengan ‘*illat* yang di *uṣul fiqh* yang menjadi syarat dari *qiyas*. Penulis

¹³Muḥammad Amud Shofi, *Gerbong Pemikiran Islam II*, Mesir An Nahdhah Press. 2016 h. 82

¹⁴Sayyid Muḥammad al-Maliki al-Ḥasani, *Syariatullah al-Khālidah*, Indonesia : Haiatushoffah, t.th., h. 41

¹⁵Sayyid Muḥammad al-Maliki al-Ḥasani, *Syariatullah* h. 41

¹⁶Sayyid Muḥammad al-Maliki al-Ḥasani, *Syariatullah* h. 41

mengutip pemikiran Nurcholis Madjid. Fikih harus mampu berdialog dengan tuntunan ruang dan waktu. Di sini perlu adanya kesejajaran antara *Islamic values* dan *Indonesia values*, sehingga sering dikenal istilah-istilah pribumisasi Islam atau aktualisasi Islam. Dan dalam upaya ini dibutuhkan pula pemikiran-pemikiran dari para ulama serta cendekiawan yang inklusif.¹⁷

Menurut hemat penulis untuk mengantisipasi adanya kasus perempuan yang suaminya *mafqud* (hilang) yang hak kewajibannya tidak terpenuhi. Di Indonesia hukum *mafqud* merujuk pada pasal 467 KUHPer menentukan seseorang yang telah pergi meninggalkan kediamannya dalam jangka waktu 5 tahun, atau telah lewat 5 tahun. Menurut hemat Penulis masa tunggu yang diberikan oleh aturan KUHPer terlalu lama dan penulis sangat tidak setuju karena melihat nasib seorang istri dan masa depannya yang tidak terarah. Berbeda dengan waktu yang diberikan oleh Kompilasi Hukum Islam untuk menunggu seseorang yang *mafqud* (hilang) ketentuan tersebut termuat dalam pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yakni dua tahun. Putusan Pengadilan Agama berkekuatan hukum tetap (Pasal 18 dan Pasal 34 ayat (2) PP). Seorang istri secepatnya dinikahkan. Karena memandang maslahatnya.

Menurut penulis dengan disegerakan untuk menikah, hal ini merealisasikan salah satu *Maqāṣid al-syarī'ah* sebagaimana keterangan pada bab sebelumnya yaitu *tanẓim al-'Alaqah bain al-Jinsain* (mengatur Ikatan antar dua jenis manusia) menjamin seorang isteri mendapatkan kasih sayang, tersalurkan hubungan biologisnya. *'Illat* ini adalah *syari'ah* kategori *hifẓ al-*

¹⁷Nurcholis Madjid, *Dialog Keterbukaan*, Jakarta: Paramadina, 1998, h. 127-128

nasl (menjaga keturunan) yang berwujud dorongan untuk menikah, sebab larangan dan menghindari berhubungan intim diluar nikah menurut penulis mempunyai derajat *daruriyyat*. Maka dari itu menikah adalah solusi yang paling efektif untuk menghindari perzinaan dan perbuatan keji.

Dari ikatan pertalian antar dua jenis manusia melalui payung hukum syariah beserta hukum positif (mayoritas) membuahkan hasil berupa legalitas reproduksi menjaga populasi. *Maqāṣid* ini hasilnya yang berupa menjaga populasi lewat reproduksi, *maqāṣid* ini menurut penulis mempunyai derajat *daruriyyat*. Karena untuk kelangsungan populasi mempunyai nasab yang legalitas dan sah secara syariat.

Dengan segera menikah penulis memandang kemaslahatan yang lebih besar, maka akan terbentuk *Tahqīq al-sakn wa al-mawaddah wa al-rahmah* (realisasi ketentraman, keramah tamahan dan kasih sayang) hal inilah yang di jadikan *'illat* yang bersifat *daruriyyat* dalam *Maqāṣid al-syarī'ah*. Menurut Jamaluddin Aṭīyah hubungan pertalian keluarga bukan melulu tentang seksualitas, tapi lebih pada nilai luhur kasih sayang, keramah tamahan dan ketentraman yang menjadi pangkal (*maqṣad*) disyariatkannya pernikahan, bahkan sampai kedalam urusan senggama pun harus melibatkan nilai-nilai luhur tersebut sebagai cara yang beradab. Jamaluddin Aṭīyah mengurai lebih rinci tiga nilai tersebut menempati derajatnya masing-masing: *al sakn* di posisi *zaruriyyat*, *al mawaddah* menempati derajat *ḥajiy*, sedang *al-rahmah* di peringkat *tahsiniy*. Sesuai firman Allah SWT.:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ¹⁸

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar ruum : 21)

Menurut penulis menikah merupakan satu-satunya jalan untuk *Hifz al-Nasab* (menjaga nasab) realisasi dari *'illat Maqāṣid al-syarī'ah* yang dalam derajat *ḍaruriyat*. Dengan menikah nasab antara anak dan orang tuanya jelas dan mengantisipasi percampuran nasab. Sehingga terwujud keturunan yang jelas dan bermartabat. Untuk mewujudkan tujuan ini dalam *syari'ah* Islam terdapat banyak wasilah, seperti pelarangan zina, pelarangan *tabanni*, cabang khusus dari permasalahan *'iddah*, penetapan kenasaban dan sebagainya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

تزوجوا الولود والودود فاني مكاثربكم الانبياء يوم القيامة¹⁹

Nikahilah perempuan yang dapat mempunyai banyak anak dan penyayang karena sesungguhnya aku berbangga dengan sebab banyaknya kamu dengan dihadapan para nabi nanti pada hari kiamat.

Menurut pandangan hemat penulis Rasulullah SAW. Sangat menganjurkan umatnya untuk memiliki keturunan yang banyak, namun tidak serta merta mempunyai banyak anak akan tetapi juga berkualitas sehingga perlu dididik dengan baik supaya dapat menjadi insan yang *ṣalih* dan mulia. Makna *ḥadis* tersebut bersanding dengan firman Allah SWT.

¹⁸ *al-Quranul Karim Dan Terjemahnya* Departemen Agama RI, Semarang : Toha Putra, 2002, h. 406

¹⁹ Imam Ḥafid Abū Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, Beirut : Dār Ibnu Hazm, 1998, h. 315

وَلِيَحْشَ الْأَٰذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِّنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٢٠﴾

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar. (QS. An-Nisa: 9.)

Menurut penulis antara *Hadis* Nabi Muhammad SAW. dan firman

Allah SWT. berbanding lurus untuk menjaga nasab keturunan yang berkualitas.

Secara tegas Allah SWT. melarang umatnya meninggalkan keturunan yang lemah karena itu merupakan cara penghancuran Islam secara nyata. Baik dalam segi genetik, pendidikan, kebudayaan maupun peradaban.

Disinilah penulis melihat aturan syariat yang sesungguhnya dari firman Allah SWT. surat *al-Rum* ayat 21 “tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya”. *Hadis* Nabi tentang memperbanyak populasi “Nikahilah perempuan yang dapat mempunyai banyak anak dan penyayang” dan surat *al-Nisa* ayat 9, “Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah”, dimana memperlihatkan logika nalar yang luar biasa untuk menganjurkan untuk menikah, mengatur untuk memperbanyak populasi dan menciptakan umat yang berkualitas dan berpotensi untuk kebaikan. Sebagaimana firman Allah SWT :

²⁰ *al-Quranul Karim Dan Terjemahnya...h. 62*

وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ²¹

Artinya : dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung. (Qs. Al Imran:104)

Dalam pandangan penulis ketentuan untuk menciptakan umat yang berkualitas ini merupakan aset yang bisa membangun peradaban. sehingga penulis berpendapat, hal ini mempunyai 'illat yang dalam derajat *daruriyyat* dalam *Maqāṣid al-syarī'ah*. Andaikata tidak ada aturan *syariat* tersebut penulis membayangkan akan terjadi *maḍarat* yang sangat besar sebab tidak ada aturan yang benar.

Pandangan penulis tentang adanya anjuran dalam Islam memperbanyak keturunan merupakan kesadaran individual dan bukan merupakan gerakan massal yang mengharuskannya setiap muslim memiliki banyak anak tanpa memperhatikan kemampuan secara dhahir batin maupun kualitasnya. Sama seperti halnya maslahat dari individu, tetapi individual dengan adanya kesadaran masyarakat itu sendiri agar manfaat. sebab Islam menganjurkan bahwa setiap manusia memperhatikan *the right of the self* (hak dan kepentingan diri pribadi) dan *the right of the society* (hak dan kepentingan masyarakat).²²

Hifz al-tadayyun fi al-'usrah (menjaga keberagaman dalam keluarga) Dengan alasan kepentingan generasi penerus dari keluarga, sebuah

²¹ *al-Quranul Karim Dan Terjemahnya ...h. 63*

²² Masjfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1986, h. 23-24

keniscayaan, *hifz al-tadayyun fi al-usrah* berposisi *daruriy*. Untuk mengejawantahkan *hifz al-tadayyun fi al-usrah* maka dibutuhkan usaha *tarbiyah* dengan giat memperkenalkan syariat, aqidah, muamalah dan lain sebagainya serta dievaluasi terus menerus. Sehingga keturunan ini menjadi insan yang mulia. Di ambilkan dari al-Quran “*dan perintahkanlah keluargamu/ummatmu dengan (untuk) salat dan bersabarlah atasnya*”.sebagaimana firman Allah SWT:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ
لِلتَّقْوَى ۝١٣٢

Artinya: *dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, kamilah yang memberi rezki kepadamu. dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.(Qs. Thaha : 132)*
Menurut penulis dengan menikah nasib istri yang tidak jelas masa

depannya dari suami yang *mafqud* menjadi terarah. Dengan menikah akan tercipta *tanzim al-janib al-mu'assasiy li al-'usrah* (meregulasi sisi keorganisasian bagi keluarga) ‘*illat* pada *Maqāṣid* ini berupa aturan-aturan dalam syariah yang terkhususkan bagi keluarga berupa kewajiban-kewajiban dan hak-hak dalam keluarga. Sehingga mereka dapat merasa tentram lahir batin dan hidup bahagia tanpa ada rasa tekanan dari pihak manapun terancam untuk dapat terealisasi secara utuh. Selain pada fungsi melindungi, tetapi juga mempunyai hubungan sosial yang harmonis. Tidak hanya terkhususkan bagi keluarga kecil saja (pasangan suami istri dan anak/*al-'usrah al-nawawiyah*)

²³ *al-Quranul Karim Dan Terjemahnya...h. 322*

tapi teori ini juga berlaku bagi keluarga besar (*al-‘usrah al-muwassa’ah*) yang mencakup ruang lingkup kerabat dan besan. *maqṣad* ini bersifat *ḍaruriyyat*.

Menurut hemat Penulis dengan menikah mengejawantahkan *tanẓim al-janib al-maliy al-‘usrah* (meregulasi finansial bagi keluarga) menurut penulis hal ini merupakan ‘*illat Maqāṣid al-syarī’ah* dalam derajat yang *ḍaruriyyat* karena masih masuk kategori *hiḏ al-mal*. Doktrin keagamaan dalam Islam tidak terbatas pada meregulasi keluarga dari sisi *ijtima’iy* saja, tapi sisi keuangan pun diatur secara detail di dalamnya agar sesuai dengan *syarī’ah*. Secara ekonomi pula, sangat dapat dimengerti bahwasannya seorang perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya akan merasa terganggu masalah keuangannya. Akan menjadi permasalahan cukup menyusahkan bilamana isteri yang ditinggal hilang oleh suaminya. Seorang isteri yang biasanya menutupi segala kebutuhan hidupnya dari uang yang dihasilkan oleh suami sudah tidak bisa menerima hasil kerja dari suami. Jamaluddin mencontohkan *maqṣad* ini dengan menikah dan adanya mahar berlanjut kewajiban nafkah kepada istri dan anak, kewajiban mengasuh anak, menyusui, warisan, dan lain sebagainya.

Perlu penulis tegaskan kembali dalam rangka mengetahui apakah suatu kasus *mafqūd* masih dapat diterapkan satu ketentuan hukum atau karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat lagi diterapkan. Maka, dibutuhkan pemikiran dan pertimbangan secara matang untuk memberikan putusan suatu hukum. Dengan demikian pengetahuan tentang *Maqāṣid al-syarī’ah* menjadi kunci bagi keberhasilan *mujtahid* dalam *ijtihadh*nya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memberikan pembahasan secara keseluruhan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Seorang Istri yang suaminya *mafqud* di Indonesia untuk mengajukan cerai dalam 467 KUHPer adalah lima tahun. Apabila seorang istri merasa masa tunggu terlalu lama. Maka boleh mengajukan cerai pada aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang *mafqud* pada pasal 116 point b, yakni dua tahun. Putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai Pasal 18 dan Pasal 34 ayat (2) PP, UU No.7 Tahun 1989, UU No.14 Tahun 1970, Pasal 63 UU No.1 Tahun 1974, Pasal 44 UU No.14 Tahun 1985 dan UU No. 7 Tahun 1989. Apabila ia menikah tanpa ada putusan Pengadilan maka pernikahannya batal sesuai BAB IV pasal 27 ayat (2)
2. Menurut teori *Maqāṣid al-syarī'ah* Setelah ada keputusan cerai dari Pengadilan seorang istri harus di segerakan menikah, dengan menikah dapat merealisasikan kemaslahatan yang menjadi inti tujuan dari *'illat Maqāṣid al-syarī'ah* yakni menjaga keturunan. Yang mempunyai derajat yang *ḍaruriat*. *'Illat* kemaslahatan menikah diantaranya *Tanzīm al-'alaqah bain al-Jinsain, Tahqīq al-sakn wa al-mawaddah wa al-rahmah, Hifẓ al-tadayyun fi al-'usrah, Tanzīm al-janīb al-mu'assasiy li al-'usrah, Tanzīm al-janīb al-maliy al-'usrah, Hifẓ al-nasab.*

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan uraian di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Di Negara Indonesia mempunyai dua sumber hukum yang berbeda yakni KUHPer dan Kompilasi Hukum Islam. Maka perlu di teliti lebih lanjut terkait sumber hukum tersebut, sehingga tidak mencampuradukkan sumber hukum yang dari barat BW/KUHPer dan dari syariaah Islam.
2. *Mafqūd* merupakan Fenomena yang sulit untuk di hindari oleh seluruh masyarakat di Indonesia yang plural dan majemuk. Sehingga sebagai warga negara yang baik dan benar hendaknya mengikuti, taat dan patuh kepada aturan Negara.
3. Hendaknya para pembaca lebih semangat mengetahui, memahami dan mengambil manfaat dari penelitian ini. Sehingga setiap putusan Hakim bisa diterima dengan lapang dada mengingat Hakim dalam memutuskan perkara tentu telah mencurahkan segala kemampuannya melalui pemeriksaan, pembuktian sampai pada putusan dengan seadil-adilnya.

C. PENUTUP

Puji syukur atas *Rahmat, Hidayah*, serta *Inayah* Allah SWT. sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang sangat sederhana ini. Apa yang penulis uraikan dalam skripsi ini adalah merupakan bagian dari ilmu Allah SWT. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis sadari sekalipun telah berusaha mencurahkan segala usaha dan kemampuan. Namun penulis sadar betul bahwa *iza tamma al amr bada naqsuhu* (ketika suatu urusan telah selesai, maka tampaklah kekurangannya). Maka dari itu, Kritik dan saran konstruktif selalu

penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi *khazanah* keilmuan khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. *Amin ya robbal 'alamin...*

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdillah Abū Muḥammad Bin Ḥasan Bin Farqad al-Syaibani, *al-Hujjatu Ala Ahli Madinah*, Kitab Digital Maktabah Syamilah, t.th.
- ‘Audah Jāser, *al-Maqāṣid Untuk Pemula*, Yogyakarta : SUKA Pess UIN Sunan Kalijaga. 2013.
- ‘Audah Jāser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid asy-Syarī’ah*, Bandung : Mizan Pustaka, 2015.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Abi Nawawi, Zakariya Yahya Bin Syarf al-Dimsyiqi, *Rauḍatu al-Talibin*, (Beirut : Dār al-Kutub al ‘Ilmiyah, Tt).
- Abidin Slamet dan Aminuddin, *Fikih Munakahat I*, Bandung : Pustaka Setia, 1999.
- Abū Sa’diy Ḥabib, *al-Qamus al-Fiqhiy*, Juz 1, Kitab Digital Maktabah Syamilah, t.th.
- Aḥmad Mukmin Dziyab Syuwaidah, *Atsarū Wasail al-Ittishal al-Ḥadiṣah ‘Ala Mīrats al-Mafqūd Fi al-Fiqhi al-Islami*, (Gaza, al-Jami’ah al-Islamiyah Gaza: 2006).
- al-Quranul Karim dan Terjemahnya* Departemen Agama RI, (Semarang : Toha Putra, 2002).
- Amud Muḥammad Shofi, *Gerbong Pemikiran Islam II*, Mesir An Nahdhah Press. 2016.
- Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Baihaqi Imam, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Juz 7, Kitab Digital Maktabah Syamilah, t.th.
- Bakar Abū Bin Ḥasan al-Kasynawi, *Aṣal al-Madarik*, Juz 1, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.
- Bakar Abū Ibnu Ḥasan al-Kasynawi, *Aṣalul Madarik Syarh Irsyad al Salik*, Juz 1, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1995.
- Bin Ibrahim Muḥammad, *al Mubdi Fi Syarhi al Muqni* Kitab Digital Maktabah Syamilah, t.th.

- Bin Ishaq Mansur, *Masailul Aḥmad Bin Ḥanbal Wa Ishaq Bin Rawaih*, Kitab Digital Maktabah Syamilah, t.th.
- Bin Muḥammad Aḥmad Bin Abi Sahal, *al-Mabsut*, Kitab Digital Maktabah Syamilah. T.th.
- Bin Muḥammad Ibrāhim Bin ‘Abdullah al-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam al-Kamil*, Jakarta: Dārus Sunnah Press, 2013.
- Darmawan Deni, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Desi Neneng Susanti, *Penggunaan Istishab al-Ḥāl dalam Menetapkan Hak Status Kewarisan Maḥqūd Menurut Hanafiyyah*, Jurnal Tammadun Ummah, Vol.1 No.1, Oktober 2015.
- Dwi Novita Lestari *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Pendapat Madzhab Syafi’i Tentang Batasan Masa Tunggu Suami/Isteri Maḥqūd*, Jurnal Islam Nusantara Vol. 02 No. 01 Januari - Juni 2018.
- Faqih Akhmad Mursid, *Penyelesaian Perkara Maḥqūd di Pengadilan Agama*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, , Vol.3 No.1 Juni 2014.
- Fazlurrahman, *Islam, Diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad*, (Bandung: Pustaka, 1984).
- Ḥafid Imam Abū Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut : Dār Ibnu Hazm, 1998).
- Hafid‘Abdul, *Fungsi Sosial Bmt Ugt Sidogiri Perspektif Maqāṣid asy-Syari’ah*, Tesis, (Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2013).
- Ḥajar Ibn al-‘Asqalani, *Fathul Bari Syarakh Ṣaḥih Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Ḥajar Ibnu ‘Asqalani, *Bulughul Maram*, Semarang: Toha Putra, t.th.
- Hardani Sofia, *Perkara Maḥqūd di Pengadilan Agama di Provinsi Riau dalam Prespektif Keadilan Gender*, Jurnal, Marwah: Perempuan, Agama dan Gender, vol. 17, No.2, 2018
- Hikmatullah, *Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Ajudikasi vol. 1 No. 2 desember 2017.

- Humam Ibnu Ḥanafi, *Fathul Qadir*, Juz 6, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.
- Ibnu Anas Malik, *al-Muwatta’*, Juz 2, Kitab Digital Maktabah Syamilah, t.th.
- Ibnu Muḥammad Idris al-Syafi’i, *al-Umm*, Kitab Digital Maktabah Syamilah, t.th.
- Ibnu Muḥammad Mukrim Ibn Manẓur al-Misri, *Lisān al-‘Arab* (Beirut: Dār al-Ṣādir, t.th.).
- Imron, ‘*Ali Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Jaya Asafri, *Konsep Maqāṣid asy-Syarī’ah Menurut asy-Syaṭibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Juzay Ibnu, *al-Qawanin al-Fiqhiyah*, Juz 1, Kitab Digital Maktabah Syamilah, t.th.
- Kartiko Restu Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Kharasyi Imam, *Syarakah Khalil*, Kitab Digital Maktabah Syamilah t.th.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: RAJAGRAFINDO PERSADA, 2004.
- Madjid Nurcholis, *Dialog Keterbukaan*, (Jakarta: Paramadina, 1998).
- Maliki Muḥammad Ḥasani, *Syariatullah al-Khālidah*, Indonesia : Haiatusofwah t.th.
- Manẓūr Ibnu, *Lisān al-‘Arab Jilid I*, Kairo: Dārul Ma’arif, t.t.h.
- Mawardi Imam, *al-Ḥawi al-Kabir*, Beirut: Dar al-Fikr. t.t.h.
- Muḥammad Abū Muwaffaquddin, *Mughni Li Ibni Qudamah*, Kitab Digital Maktabah Syamilah, t.th.
- Muḥammad Amud Shofi, *Gerbong Pemikiran Islam II*, Mesir An Nahdhah Press. 2016.
- Muḥammad Kharassiy, *Syarh Khalil Li Al-Kharassi*, Juz 13, Kitab Digital Maktabah Syamilah, t.th.

- Nursidin Ghilman, *Konstruksi Pemikiran Maqāšid Syarī'ah Imam al Haramain al Juwaini (Kajian Sosio Historis)*, Tesis Syariah, Semarang IAIN Walisongo, 2012.
- Prodjohamidjojo Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Central Publishing, 2002).
- Qarḍawi Yūsuf, *Fiqh Maqāšid asy-Syarī'ah*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Rahman Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: al-Ma'arif, 1981.
- Rahmi Nispan, *Maqāšid asy-Syarī'ah: Melacak Gagasan Awal Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran Vol 17, Nomor 2 Desember 2017*.
- Raisuni Aḥmad, *Naẓariyah al-Maqāšid 'Inda asy-Syaṭibi*, Dār al-'Alamiyah Li al-Kitab al-Islami, 1992.
- Redaksi Tim Citra Umbara, *UU No. 1 Tahun 1974*, Bandung: Citra Umbara, 2015.
- Redaksi Tim Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Bandung: Nuansa Aulia, 2009.
- Rusyd Ibn, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtašhid*, Juz 4, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996.
- Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 3 Cetakan Ketiga, (Mesir : Darussalam, 2006).
- Sahnun Imam, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Kitab Digital Maktabah Syamilah t.th.
- Shomad, Abd, *Hukum Islam "Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia"*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Soewadji Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media 2012.
- Sosroatmodjo Asro dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Subekti R. dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradya Paramita, 1995).

- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003.
- Syairazi Ibrahim, *al-Muḥaḥab*, Juz 2, Kitab Digital Maktabah Syamilah, t.th.
- Umam Khairul, *Uṣul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Wahab ‘Abdul Khallaf, *Ilmu Uṣul Fiqih*, Indonesia : Haramain Linnasyri Wa Tauzi’, 2004.
- Wahab ‘Abdul Khallaf, *Ilmu Uṣul Fiqh*, terj. Faiz el Muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Warson Aḥmad Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Yahya M. Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika 2005.
- Yasa’ ‘Ali Abū Bakar, *Metode Istislahiah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Uṣul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2016).
- Yūnus Maḥmūd, *Qamus ‘Arabiy-Indunisiy* (Jakarta: Hida Karya Agung, Cet.8 1990).
- Zaenal Ahmad Fanani *Maqāṣid asy-Syarī’ah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam*, Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan edisi No. 71, 2010
- Zakariya Syekh Anṣari, *Ghayatul Wusul Fi Syarkhi Lubbul Usul*, Semarang: Toha Putra, t.th.
- Zuhaili Wahbah, *Uṣul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dār al-fikr. 1986.
- Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islami Wa Adillatuhu*, Kitab Digital Maktabah Syamilah, t.th.
- Zuhdi Masjfuk, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1986).

BIODATA PENULIS

Nama : Muhammad Kholiduddin
NIM : 1502016115
Tempat/Tanggal lahir : Kendal, 21 Januari 1991
Alamat Rumah : Suropadan rt : 03 rw: II
Margosari Patebon Kendal 51351 Jawa Tengah
Nomor Hp : 081914422914
Email : alfaqir_kholid@yahoo.com
Facebook : muhammad kholiduddin
Riwayat Pendidikan : TK TRIGUNA MARGOSARI 1995-1996
SDN 1 MARGOSARI 1996-2002
Mts NU 07 Patebon 2002-2005
MAN MODEL KENDAL 2005-2008
Ponpes APIK Kaliwungu kendal 2008-2013
Ponpes Arrosyad 2013-2015
Ponpes Madrosatul Quranil Aziziyah 2015 s/d sekarang
Judul Skripsi : Tinjauan *Maqāṣid asy-Syarīah* Terhadap Perkawinan Perempuan yang Suaminya *Maḥqūd*